

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PERBUATAN KLIEN  
YANG MENGANDUNG UNSUR PEMALSUAN DALAM  
PROSES PEMBUATAN AKTA  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR  
535/PID.B/2013/PN. PDG)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  
Dalam Program Studi Kenotariatan Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Oleh:

**AYU RIZKIE**  
**NPM. 1720020022**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : **AYU RIZKIE**  
NPM : 1720020022  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : **TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PERBUATAN  
KLIEN YANG MENGANDUNG UNSUR  
PEMALSUAN DALAM PROSES PEMBUATAN  
AKTA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
PADANG NOMOR 535/Pid.B/2013/PN.PDG)**

Disetujui untuk disampaikan Kepada

*Panitia Ujian Tesis*

Medan, 16 Juli 2019

Pembimbing I



**Dr. II. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum**

Pembimbing II



**Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum**

**PENGESAHAN**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PERBUATAN KLIEN YANG  
MENGANDUNG UNSUR PEMALSUAN DALAM PROSES  
PEMBUATAN AKTA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI PADANG NOMOR 535/Pid.B/2013/PN.PDG)**


**AYU RIZKIE**  
NPM : 1720020022

Progran Studi : Magister Kenotariatan

"Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Selasa, Tanggal 16 Juli 2019"

*Panitia Penguji*

1. **Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum**  
Ketua
2. **Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum**  
Sekretaris
3. **Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum**  
Anggota
4. **Dr. H. SUPRAYITNO, S.H., SpN., M.Kn**  
Anggota
5. **Dr. FERRY SUSANTO LIMBONG, S.H., SpN., M.Kn**  
Anggota

1.   
2.   
3.   
4.   
5. 

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AYU RIZKIE**  
NPM : **1720020022**  
Program Studi : **KENOTARIATAN** :  
Judul : **TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PERBUATAN KLIEN  
YANG MENGANDUNG UNSUR PEMALSUAN DALAM PROSES  
PEMBUATAN AKTA ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN  
NEGERI PADANGNOMOR 535/PID.B/2013/PN.PDG)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila ternyata kemudian hari Tesis ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2019

Saya Yang Menyatakan



**AYU RIZKIE**

## ABSTRAK

### TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PERBUATAN KLIEN YANG MENGANDUNG UNSUR PEMALSUAN DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg)

AYU RIZKIE  
NPM. 1720020022

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik yang mana kewenangan notaries sudah ditetapkan oleh undang-undang. Faktanya di lapangan tidak sedikit notaris yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan dalam pembuatan akta yang mengakibatkan munculnya perbuatan pidana, misalnya dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN. Pdg yang menjerat seorang notaris karena melakukan tindak pidana pemalsuan sehingga notaris tersebut dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum notaris dalam proses pembuatan akta yang berkepastian hukum, untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap akta yang dalam proses pembuatannya mengandung unsur pemalsuan, serta untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana notaris pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN. Pdg dalam hal akta yang dibuat notaris mengandung unsur pemalsuan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu metode dengan cara pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan data-data yang diperoleh dengan cara mengakses internet yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian yang diperoleh, bahwa kedudukan hukum notaris dalam proses pembuatan akta yang berkepastian hukum adalah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pembuatan akta yang diinginkan oleh para pihak. Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta harus memperhatikan semua aturan hukum yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangannya dalam pembuatan akta. Notaris juga dituntut untuk membuat akta yang berkepastian hukum, hal tersebut harus tertuang dan dimasukkan dalam proses pembuatan akta autentik, sebab akta autentik bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Akibat hukum terhadap akta yang dalam proses pembuatannya mengandung unsur pemalsuan adalah terhadap akta notaris tersebut dapat dibatalkan. Akta notaris dapat dibatalkan adalah sanksi terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan) berupa pembatalan perbuatan hukum atas keinginan pihak tertentu dan akibat hukum dari pembatalan itu yaitu perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan. Pertanggungjawaban pidana notaris pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN. Pdg pada dasarnya sudah memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana baik dari segi kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf, sehingga dalam hal ini ketiga unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi sehingga secara hukum terdakwa selaku notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tindak pidana pemalsuan tanda tangan seseorang dalam sebuah akta autentik.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab Notaris, Akta, Pidana, Pemalsuan.**

## **ABSTRACT**

### **NOTARISTS 'RESPONSIBILITY FOR THE DEVELOPMENT OF CLIENTS WHO CONTAIN INSPECTION ELEMENTS IN AKTA MAKING PROCESS**

**(Study of Decision of Padang District Court Number 535 / Pid.B / 2013 / PN.Pdg)**

**AYU RIZKIE**

**NPM. 1720020022**

*A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed in which the authority of the notary has been determined by law. The fact is that in the field there are not a few notaries who commit violations or crimes in making deeds that result in the emergence of criminal acts, for example in the decision of the Padang District Court Number 535/Pid.B/2013/PN. Pdg, Pastor who ensnares a notary for committing a criminal act of forgery so that the notary is liable to criminal liability against him.*


*The purpose of this study is to examine and analyze the legal standing of a notary in the process of making legal certainty deeds, to review and analyze legal consequences of deeds which in the manufacturing process contain elements of counterfeiting, and to review and analyze the notary's criminal liability in the Padang District Court Decision 535/Pid.B/2013/PN. Pdg. In the case of a deed made by a notary public, it contains elements of forgery.*

*The method used in this study is a normative legal research method, namely the method by collecting data based on library research, namely by examining secondary data in the form of primary legal materials such as scientific books, legislation, court decisions and data obtained by accessing the internet related to research.*

*The results of the research obtained, that the legal position of the notary in the process of making legal certainty deeds is as an authorized officer to make the deed desired by the parties. A notary as a public official who has the authority to make a deed must pay attention to all applicable legal rules and not violate or abuse his authority in making a deed. Notaries are also required to make legal certificates, this must be contained and included in the process of making authentic deeds, because authentic certificates are binding and apply as a law for the parties. The legal effect on the deed which in the manufacturing process contains elements of forgery is that the deed of the notary can be canceled. Revoked notary deed is a sanction on a legal act that contains a juridical defect (the cause of cancellation) in the form of a cancellation of a legal action on the part of a certain party and the legal consequences of such cancellation, namely the legal act has no legal effect since the cancellation. The criminal responsibility of the notary in the Decision of the Padang District Court Number 535/Pid.B/2013/PN. Pdg basically fulfills all elements of criminal responsibility both in terms of the ability to be responsible, the existence of mistakes, and the absence of forgiving reasons, so that in this case the three elements of criminal responsibility have been fulfilled so that the defendant can be asked for criminal responsibility for criminal acts forgery of one's signature on an authentic deed.*

**Keywords: Responsibility of Notary, Deed, Criminal, Counterfeiting.**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmad serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian penyusunan tesis yang berjudul: **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PEMBUATAN KLIEN YANG MENGANDUNG UNSUR PEMALSUAN DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA ( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 535/PID.B/2013/PN.PDG ”** sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tidak ada satupun karya tulis dapat diselesaikan seorang diri tanpa bantuan dari orang lain. Dalam penyelesaian tesis ini, baik ketika penulis melakukan penelitian maupun saat penulis menyusun setiap kata demi kata dalam penyusunan proposal dan hasil penelitian, ada banyak pihak yang Allah telah kirimkan untuk membantu, memberikan dorongan dan masukan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yang tercinta Ayahanda Alm. H. BAMBANG SUGIHARTO dan Ibunda Hj. . LISNAWATI LUBIS yang dengan penuh cinta kasih, keikhlasan, doa, kesabaran, dan pengorbanan yang luar biasa untuk mengasuh,

mendidik, dan membesarkan saya, dan tidak bosan-bosannya memotivasi saya untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kiranya

2. hanya Allah SWT yang dapat membalas segala kebaikan kalian.
3. Yang terhormat Bapak Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum dan bapak Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum selaku pembimbing penulis, yang dengan penuh kesabaran membimbing, memberi saran dan koreksi kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
4. Yang terhormat bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. AGUSSANI, M.AP yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Yang terhormat Bapak Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum, dan bapak M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn. selaku Ketua dan sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Yang terkasih abangnda EKO BUDI YUDHISTIRA dan MUHAMMAD AIDIL PUTRA, terima kasih atas doa, dukungan dan pengertian yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini.
7. Teman seperjuangan penulis MISDA DENI, S.H.,M.Kn, RINI NINDI IRVIYANTI HARAHAHAP, SH., M.Kn, SYAFRIDA AYUDHIYA, S.H., M.Kn, ARMINSYAH, S.H., M.Kn, ROMI NAUFAL, S.H., M.Kn, SITI MYLANIE LUBIS. S.H., M.Kn, CHAIRUNISA, S.H., M.Kn, yang selalu

memberikan dukungan setiap saat dari masa perkuliahan hingga penulisan penelitian ini dan seluruh teman sejawat peserta Program studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2017 atas segala bantuan, dukungan, dan kerjasama yang telah diberikan kepada saya selama menjalani masa pendidikan dan penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya atas segala kesalahan atau kekhilafan yang telah penulis lakukan selama menjalani masa pendidikan dan selama proses penyusunan tesis. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua serta memberikan balasan kepada pihak-pihak yang telah bersedia membantu penulisan dalam menyelesaikan tesis ini. Amin

Medan, 16 Juli 2019

Penulis

**Ayu Rizkie**  
**1720020022**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori dan Konsepsi .....	11
1. Kerangka teori.....	11
2. Konsepsi .....	23
G. Metode Penelitian .....	24
1. Spesifikasi penelitian.....	24
2. Pendekatan penelitian.....	26
3. Sifat penelitian .....	26
4. Sumber data .....	26
5. Alat pengumpulan data.....	28
6. Analisis data.....	28

**BAB II : KEDUDUKAN HUKUM NOTARIS DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA YANG BERKEPASTIAN HUKUM**

A. Akta Autentik dan Ketentuan Hukum yang Mengatur Akta Autentik.....	30
1. Pengertian dan unsur-unsur akta autentik .....	30
2. Kekuatan mengikat akta autentik.....	47
B. Tugas dan Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta.....	40
1. Tugas dan wewenang notaris.....	40
2. Tugas dan wewenang notaries dalam pembuatan akta autentik .....	44
C. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik yang Berkepastian Hukum.....	48
1. Tanggungjawab etika .....	48
2. Tanggungjawab hukum.....	52
3. Kepastian hukum atas akta autentik yang dibuat oleh notaris .....	55

**BAB III : AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DALAM PROSES PEMBUATANNYA MENGANDUNG UNSUR PEMALSUAN**

A. Ketentuan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemalsuan dalam Pembuatan Akta Autentik .....	60
B. Akibat Hukum Terhadap Akta yang dalam Proses Pembuatannya Mengandung Unsur Pemalsuan .....	68
C. Akibat Hukum Terhadap Jabatan Notaris dalam Proses Pembuatan Akta yang Mengandung Unsur Pemalsuan.....	76
1. Sanksi etik .....	76
2. Sanksi hukum .....	80
3. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris .....	83

<b>BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 535/PID.B/2013/PN. PDG DALAM HAL AKTA YANG DIBUAT NOTARIS MENGANDUNG UNSUR PEMALSUAN</b>	
A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Konteks Hukum Positif Indonesia .....	89
B. Subjek Pertanggungjawaban Pidana pada Tindak Pidana Pemalsuan dalam Pembuatan Akta Autentik .....	99
C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN. Pdg Dikaitkan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris jika Akta yang dibuat Dihadapannya Mengandung Unsur Pemalsuan .....	102
 <b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran .....	133
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 135

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) di mana prinsip negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Hal ini tentunya menuntut bahwa di dalam lalu lintas hukum diperlukan adanya alat bukti dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>1</sup> Perkembangan masyarakat telah mengalami peningkatan yang sangat pesat, khususnya di bidang perekonomian dan pada setiap transaksi kehidupan manusia membutuhkan adanya sebuah kepastian hukum untuk sebuah perlindungan atas dirinya. Perlindungan tersebut didapatkan dari pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban melindungi setiap masyarakatnya.

Keberadaan notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, dengan demikian peraturan tentang notaris pada zaman penjajahan Belanda yaitu *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlads Indie* (Stbl. 1860:3) tetap berlaku di Indonesia. Pada tanggal 13 November 1954 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1954, yang menegaskan berlakunya *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlads Indie*

---

<sup>1</sup> Putri A.R. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*. Jakarta: Sofmedia, halaman 1.

sebagai *Reglement* tentang Jabatan Notaris di Indonesia untuk notaris di Indonesia.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris telah melahirkan perkembangan hukum dalam dunia kenotariatan pada saat ini, di mana adanya perluasan kewenangan Notaris, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya. Hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan undang-undang yang tersebut di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat di mana akta dibuat.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum merupakan salah satu organ yang mendapat amanat dari berbagai tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum dibidang keperdataan. Keberadaan notaris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa, kemudian mengenai alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti tertulis, sedangkan alat bukti tertulis yang paling kuat adalah berbentuk akta autentik.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> M. Agus Santoso. 2012. *Hukum, Moral, Dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 111.

Menjalankan tugas profesionalnya seorang notaris, maka notaris harus mempunyai integritas moral, dalam arti segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas-tugas profesionalnya. Sesuatu yang bertentangan dengan yang baik harus dihindarkan walaupun dengan melakukannya, notaris akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi. Pertimbangan moral dalam melaksanakan tugas profesi tersebut, harus diselaraskan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, nilai-nilai sopan santun, dan agama yang berlaku. Tidak penting bahwa seseorang hanya memiliki kemampuan profesional yang tinggi, tetapi ia baru mempunyai arti apabila disamping mempunyai kemampuan profesional ia adalah orang yang bermoral.

Lembaga kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di mana lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka.<sup>3</sup> Notaris dalam menjalankan tugas diawasi oleh pemerintah, pengawasan terhadap notaris bertujuan agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk kepentingan notaris sendiri tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>4</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada

---

<sup>3</sup> G.H.S. Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, halaman 2.

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman 301.

atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang mengkehendaki sangat pentingnya lembaga kenotariatan ini.<sup>5</sup>

Notaris mempunyai peran serta dalam aktivitas menjalankan profesi hukum yang tidak dapat dilepaskan dari persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan fungsi serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga notaris diharapkan bertindak untuk merefleksikannya di dalam pelayanannya kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Fungsi dan peran notaris dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh segenap pihak makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Pemerintah sebagai yang memberikan sebagian wewenangnya kepada notaris dan masyarakat banyak

---

<sup>5</sup> R. Soegondo Notodisoerjo. 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 1-4.

<sup>6</sup> Wiratni Ahmadi. 2000. *Pendidikan Magister Kenotariatan*. Bandung: Magister Kenotariatan, Universitas Padjadjaran, halaman 1-2.

tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang diandalkan.<sup>7</sup>

Untuk menjadi seorang notaris tentu saja ada beberapa kompetensi khusus yang harus dipenuhi, karena seorang notaris tidak akan dapat berpraktik tanpa memiliki kemampuan memadai. Pendidikan strata dua hukum bidang kenotariatan harus didahului dengan menempuh strata satu ilmu hukum.<sup>8</sup> Jabatan notaris juga merupakan jabatan seorang pejabat negara atau pejabat umum berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.<sup>9</sup>

Sudah sewajarnya bila kepada notaris selaku pejabat umum yang diangkat oleh negara dan bekerja untuk negara diberikan perlindungan hukum yang secukupnya, karena ruang lingkup pekerjaannya sangat luas dan kompleks, mempunyai beban dan tanggung jawab yang sangat berat, untuk mewujudkan maksud dan tujuan para pihak yang menghendaki akta autentik sebagai alat bukti yang baik, benar dan tidak cacat hukum.<sup>10</sup>

Notaris, selaku pejabat umum dalam setiap pelaksanaan tugasnya tidak boleh keluar dari rambu-rambu yang telah diatur oleh perangkat hukum yang berlaku. Notaris dituntut untuk senantiasa menjalankan tugas dan jabatannya, sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Notaris wajib menjunjung tinggi

---

<sup>7</sup> Suhrawardi K. Lubis. 2008. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 35.

<sup>8</sup> Pasal 3 Huruf E Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

<sup>9</sup> Yudha Pandu. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris Dan PPAT*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, halaman 2.

<sup>10</sup> Paulus Effendie Lotulong. 2002. *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*. Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, halaman 1.

martabat jabatannya, baik saat menjalankan tugas jabatannya maupun di luar tugas jabatannya, hal ini berarti bahwa notaris harus selalu menjaga agar perilakunya tidak merendahkan jabatannya, martabatnya, dan kewibawaannya sebagai notaris.<sup>11</sup>

Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, wajib secara mandiri dan tidak berpihak melindungi kepentingan anggota masyarakat yang meminta jasanya, merahasiakan isi akta yang dibuat dihadapannya dan tidak sembarangan memberitahukan atau membocorkan isi akta dan keterangan lain yang berkaitan dengan akta, yang diberitahukan oleh yang berkepentingan kepadanya, agar tidak diketahui oleh umum atau pihak lain yang tidak ada kaitannya.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>12</sup>

Peranan notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta ini adalah sebagai pihak yang menuangkan perjanjian para pihak ke dalam sebuah bentuk akta autentik, hal ini dikarenakan notaris merupakan pejabat umum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan kewenangan untuk membuat segala

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, halaman 13.

perjanjian dan akta serta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.<sup>13</sup> Pada proses pembuatan akta tidak jarang klien melakukan pemalsuan surat baik yang diketahui oleh notaris ataupun tidak diketahui oleh notaris dengan maksud untuk mempercepat administrasi serta pengurusan suatu akta. Klien melakukan cara-cara yang melanggar hukum, seperti pemalsuan surat atau dokumen, baik segi isi maupun lainnya seperti pemalsuan tanda tangan, dan lain sebagainya, hal inilah yang tidak menutup kemungkinan dapat menyeret notaris sebagai pembuat akta autentik ke dalam suatu permasalahan hukum.

Terlibatnya notaris dalam tindak pidana pemalsuan pada proses pembuatan akta masih sering terjadi, hal itu terlihat dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN. Pdg, di mana dalam putusan ini notaris yang melakukan pemalsuan yang berbentuk pemalsuan surat kuasa. Pemalsuan surat dapat terjadi dalam hal membuat dan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya terlihat untuk menandatangani langsung surat tersebut. Kejahatan pemalsuan surat merupakan tindak pidana, sebagaimana menurut pendapat Adami Chazawi menyatakan bahwa barang siapa di bawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena notaris terbukti terlibat dalam pemalsuan surat, sehingga hakim menjatuhkan pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/ 2013/PN. Pdg, yang amarnya:

---

<sup>13</sup> Suhrawadi K. Lubis. 1994. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 59.

<sup>14</sup> Adami Chazawi. 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: Raha Grafindo Persada, halaman 100.

1. Menyatakan terdakwa satu selaku notaris, dan terdakwa dua selaku pegawai notaris, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama membuat surat palsu.
2. Menghukum terdakwa satu selaku notaris, dan terdakwa dua selaku pegawai notaris, oleh karena itu masing-masing dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani apabila dalam tenggang waktu selama 10 (sepuluh) bulan terdakwa-terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan pada kejaksaan negeri untuk pembuktian dalam perkara pidana lainnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan putusan di atas, dapat dilihat bahwa notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, namun dalam pembuatan akta ini tidak menutup kemungkinan notaris untuk melakukan pelanggaran dan pemalsuan surat. Pelanggaran dan pemalsuan surat yang dilakukan oleh notaris dalam membuat akta tentunya akan membawa akibat hukum bagi semua pihak yang termasuk pihak-pihak di dalam akta, dan oleh sebab itu diperlukan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas maka peneli tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul **“Tanggung Jawab Notaris Atas Perbuatan Klien Yang Mengandung Unsur Pemalsuan Dalam Proses Pembuatan Akta (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN. Pdg).”**

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai objek empirik yang akan diteliti dan jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya, dan adapun pada penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum notaris dalam proses pembuatan akta yang berkepastian hukum?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dalam proses pembuatannya mengandung unsur pemalsuan?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana notaris pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN. Pdg dalam hal akta yang dibuat notaris mengandung unsur pemalsuan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum notaris dalam proses pembuatan akta yang berkepastian hukum.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap akta yang dalam proses pembuatannya mengandung unsur pemalsuan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana notaris pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN. Pdg dalam hal akta yang dibuat notaris mengandung unsur pemalsuan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum, di mana dalam hal ini dapat dijelaskan kegunaan penelitian

secara teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun manfaat bagi dunia praktik yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya mengenai tanggung jawab notaris atas perbuatan klien yang mengandung unsur pemalsuan dalam proses pembuatan akta.
2. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Sepanjang diketahui dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada tentang judul “Tanggung Jawab Notaris Atas Perbuatan Klien Yang Mengandung Unsur Pemalsuan Dalam Proses Pembuatan Akta (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN. Pdg)” merupakan hasil pemikiran sendiri. Penelitian ini belum pernah ada yang membuat atau mengangkat judul sama dan walaupun ada seperti beberapa judul penelitian yang diuraikan di bawah ini dapat diyakinkan bahwa substansi pembahasannya berbeda. Perbedaannya menyangkut objek penelitian yang diangkat oleh Lely Andriany Aswan Pulungan dengan judul “Peranan Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran”, di mana rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana peranan dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah dalam pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah?
2. Bagaimana upaya pejabat pembuat akta tanah dalam mengatasi faktor penghambat pelaksanaan sertifikat?
3. Bagaimana kendala dan akibat hukum kantor pejabat pembuat akta tanah yang tidak satu wilayah kerja dengan kantor notaris?

Sedangkan judul dalam penelitian ini yaitu “Tanggung Jawab Notaris Atas Perbuatan Klien Yang Mengandung Unsur Pemalsuan Dalam Proses Pembuatan Akta (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN. Pdg)” yang mana rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum notaris dalam proses pembuatan akta yang berkepastian hukum?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dalam proses pembuatannya mengandung unsur pemalsuan?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana notaris pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN. Pdg dalam hal akta yang dibuat notaris mengandung unsur pemalsuan?

Berdasarkan hal tersebut di atas jika di lihat dari judul penelitian dan permasalahan maka tidak ada kesamaan dan penelitian ini selanjutnya dinyatakan asli serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## **F. Kerangka Teori dan Konsepsi**

### **1. Kerangka teori**

Neuman berpendapat bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berorientasikan satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.<sup>15</sup> Kerangka secara etimologis bermakna garis besar atau rancangan. Teori adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan.<sup>16</sup> M. Solly Lubis memberikan pengertian kerangka teori adalah:

“Pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis, hal mana dapat menjadi pegangan eksternal bagi penulis. Teori berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifikasi atau proses tertentu terjadi.”<sup>17</sup>

Penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, isu hukum mengenai ketentuan hukum yang di dalamnya mengandung pengertian hukum berkaitan dengan fakta hukum yang dihadapi, untuk penelitian pada tataran teori hukum isu hukum harus mengandung konsep hukum. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib.<sup>18</sup>

Kerangka teoritis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Penyusunan kerangka teori menjadi

---

<sup>15</sup> Otje Salman, Anthon F. Susanto. 2005. *Teori Hukum*. Bandung: Refika Aditama, halaman 22.

<sup>16</sup> Arief Shidarta. 1999. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 2.

<sup>17</sup> M.Solly Lubis. 1994. *Filsafat dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, halaman 80.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 112.

keharusan, agar masalah yang diteliti dapat dianalisis secara komprehensif dan objektif. Kerangka teori disusun untuk menjadi landasan berpikir yang menunjukkan sudut pandang pemecahan masalah yang telah disusun.<sup>19</sup>

Teori harus mengungkapkan suatu tesis atau argumentasi tentang fenomena tertentu yang dapat menerangkan bentuk substansi atau eksistensinya.<sup>20</sup> Suatu teori harus konsisten tentang apa yang diketahui tentang dunia sosial oleh partisipan dan ahli lainnya, minimal harus ada aturan-aturan penerjemah yang dapat menghubungkan teori dengan ilmu bahkan pengetahuan lain, sedangkan kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir pendapat teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.<sup>21</sup>

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, di mana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut:

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak di selidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 93.

<sup>20</sup> Otje Salman, S, Anton F Susanto. *Op. Cit*, halaman 23.

<sup>21</sup> M. Solly Lubis. *Op. Cit*, halaman 80.

- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.<sup>22</sup>

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis permasalahan yang berkaitan tanggung jawab notaris atas perbuatan klien yang mengandung unsur pemalsuan dalam proses pembuatan akta adalah teori keadilan, teori kepastian hukum dan teori kewenangan.

Teori keadilan ini dipelopori oleh Aristoteles,<sup>23</sup> Menurut Aristoteles keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. Aristoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Asas ini menghendaki agar sumber daya di dunia ini diberikan atas asas persamaan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara di mana dalam hubungan ini ia membedakan antara keadilan distributif dan korektif.

Menurut Aristoteles, kedua-duanya mengikuti asas persamaan, yang dikatakannya harus ada persamaan dalam bagian yang diterima oleh orang-orang, oleh karena rasio dari yang dibagi harus sama dengan risiko dari orang-orangnya, sebab apabila orang-orangnya tidak sama, maka di situ tidak akan ada bagian yang sama pula, maka apabila orang-orang yang sama tidak menerima bagian yang sama atau orang-orang yang tidak sama menerima bagian yang sama, timbullah

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto. 1990. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co, halaman 67.

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 163.

sengketa. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*.

Menurut buku *Nicomachean Ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Pandangannya sangat penting ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Aristoteles kemudian membuat pembedaan penting antara kesamaan *numerik* dan kesamaan *proporsional*.

Kesamaan *numerik* mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, hal inilah yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika disebutkan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya, dan dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan.<sup>24</sup>

Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* menyatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur yaitu dengan memberikan keadilan kepada setiap orang yang berhak menerima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus, sesuai dengan permasalahan di sini yaitu tanggung jawab notaris atas perbuatan klien yang mengandung unsur pemalsuan dalam proses pembuatan akta, karena pada dasarnya pelaku tindak pidana juga manusia biasa yang berhak mendapatkan

---

<sup>24</sup> Carl Joachim Friedrich. 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa & Nusamedia, halaman 24.

perlakuan yang sebaik-baiknya, dan agar terlaksananya hal tersebut maka teori hukum ini harus membuat apa yang dinamakan *algemeene regel* (peraturan dan ketentuan umum) yang mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Adanya paksaan luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.<sup>25</sup>

Teori kepastian hukum merupakan salah satu yang sangat penting untuk dikaji. Kepastian hukum jika dikaitkan dengan keadilan maka akan kerap tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan pada satu sisi tidak jarang keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Fakta menunjukkan dalam praktiknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan maka keadilan pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit.<sup>26</sup> Keadilan disini dikonsepsikan sebagai hasil-hasil konkrit yang bisa diberikan kepada masyarakat. Hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia tersebut, maka akan semakin efektif menghindari pembenturan antara manusia.<sup>27</sup>

Teori kewenangan dipandang tepat di dalam penelitian ini dengan pertimbangan untuk mengetahui kewenangan notaris dalam pembuatan akta. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya,

---

<sup>25</sup> *Ibid*, halaman 25.

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 26.

<sup>27</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 86-87.

bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum disebut sebagai *blote macht* sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.<sup>29</sup>

Berdasarkan hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>30</sup> Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya.

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau

---

<sup>28</sup> Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 35-36.

<sup>29</sup> Suwoto Mulyosudarmo. 1990. *Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik Dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Surabaya: Universitas Airlangga, halaman 30.

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon. 1992. *Tentang Wewenang*. Makalah, Surabaya: Universitas Airlangga, halaman 1.

negara.<sup>31</sup> Kekuasaan akan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.<sup>32</sup>

Kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang, yang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dan jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya, di mana istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat, sedangkan pada konsep hukum nasional istilah kewenangan seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>33</sup>

Selanjutnya, penulisan tesis ini juga menggunakan teori tanggung jawab hukum. Penggunaan teori tanggung jawab hukum dalam tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji tanggung jawab notaris atas perbuatan klien yang mengandung unsur pemalsuan dalam proses pembuatan akta. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

---

<sup>31</sup> Miriam Budiardjo. *Op. Cit.*, halaman 35.

<sup>32</sup> Rusadi Kantaprawira. 1998. *Hukum Dan Kekuasaan*, Makalah. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, halaman 39.

<sup>33</sup> Phillipus M. Hadjon. *Op. Cit.*, halaman 20.

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Menurut kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>34</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam yaitu kesalahan dan risiko yang dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>35</sup>

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan kesalahan dan merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 49.

<sup>35</sup> *Ibid*, halaman 49.

<sup>36</sup> Abdul Kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 503.

sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, di mana penggunaan teori pertanggungjawaban pidana dalam tesis ini dimaksudkan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dan klien atas perbuatan yang mengandung unsur pemalsuan dalam proses pembuatan akta. Teori pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman revolusi, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat di pertanggungjawabkan tindak pidana.

Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat di pertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga di jatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana.

Hukuman yang dijatuhkannya atas atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang disebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman. Teori pertanggung jawaban pidana adalah teori yang memuat ketentuan agar seseorang bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, di mana teori

pertanggungjawaban pidana tersebut adalah kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan, hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya yang mengatakan orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu:

- a. Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan
- b. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi.<sup>37</sup>

Jonkers menyatakan ketidakmampuan bertanggungjawab seseorang dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP, yang disebutkan tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus, jadi orang yang tidak mampu bertanggung jawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat, gangguan penyakit, sakit jiwa atau mental, karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.<sup>38</sup>

Seseorang yang akan dipidana tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk

---

<sup>37</sup> Sutrisna, I Gusti Bagus. *Op. Cit*, halaman 79.

<sup>38</sup> Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, halaman 83.

itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) atau (*nulla poena sine culpa*) di mana *culpa* di sini dalam arti luas meliputi kesengajaan, dan dari apa yang telah di sebutkan di atas, maka dapat di katakan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsur ialah:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*) artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang mana ini di sebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus suatu kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kalau ketiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa di nyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa di pidana.<sup>39</sup> Sekalipun kesalahan telah di terima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi saling perdebatan di kalangan para ahli. Pemahaman yang berbeda mengenai makna kesalahan, dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapannya, dengan kata lain pengertian tentang kesalahan dengan sendirnya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.

Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tindak pidana. Adapun yang menjadi alasan penghapus pidana

---

<sup>39</sup> Sudarto. *Op. Cit.*, halaman 91.

yaitu yang pertama adanya alasan pemaaf dan adanya alasan pembenar.<sup>40</sup> Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum seseorang mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, maka harus di lihat dulu dasar adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapusan pidananya.

## 2. Konsepsi

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut defenisi operasional.<sup>41</sup> Penelitian ini menggunakan konsepsional yang bertujuan untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang berbeda serta memberikan pedoman dan arahan yang sama, antara lain:

- a. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan, dalam arti lain tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.
- b. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk menyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan

---

<sup>40</sup> M. Hamdan. 2008. *Pembaharuan Hukum Tentang Alasan Penghapusan Pidana*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 43.

<sup>41</sup> Samadi Suryabrata. 1998. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 3.

kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>42</sup>

- c. Klien adalah seseorang yang menggunakan layanan dari seorang atau sebuah organisasi profesional seperti pengacara, arbiter atau notaris.
- d. Unsur pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu.
- e. Akta merupakan salah satu bukti tertulis di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat atau pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.<sup>43</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian kualitatif yang mengacu pada jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian kualitatif maksudnya hasil penelitian tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis dilakukan secara mendalam dan holistik.<sup>44</sup> Pada penelitian ini, penulis berusaha menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh suatu yang berkaitan dengan tanggung

---

<sup>42</sup> Putri A.R. *Op.Cit*, halaman 17.

<sup>43</sup> Herlien Budiono. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 267.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 63.

jawab notaris atas perbuatan klien yang mengandung unsur pemalsuan dalam proses pembuatan akta.

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>45</sup> Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang hubungannya dengan pokok pembahasan, sehingga dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, di mana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.

Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan, selain itu penelitian ini juga dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.<sup>46</sup> Penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).<sup>47</sup> Berdasarkan hal tersebut maka objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*, halaman 13.

<sup>46</sup> Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 27-28.

<sup>47</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, halaman 23.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Op.Cit*, halaman 14.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yuridis empiris disebut juga studi hukum dalam aksi atau tindakan atau istilah dalam bahasa Inggris *law in action*, dan disebut demikian karena penelitian menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lain, jadi merupakan studi hukum sosial yang non doktrinal, sedangkan bersifat empiris artinya data yang terjadi di lapangan.<sup>49</sup> Pendekatan yuridis empiris yang akan mengkaji dan menganalisis putusan yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris atas perbuatan klien yang mengandung unsur pemalsuan dalam proses pembuatan akta.<sup>50</sup>

## 3. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan dalam menyelesaikan tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis, yang mengarah pada penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian deskriptif analisis dimaksudkan untuk menggambarkan data yang diteliti tentang tanggung jawab notaris atas perbuatan klien yang mengandung unsur pemalsuan dalam proses pembuatan akta, sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis sebagaimana perumusan masalah akan dibahas penulis.

## 4. Sumber data

Sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang

---

<sup>49</sup> J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 3.

<sup>50</sup> Soerjono Seokanto, Sri Mamudji. *Op.Cit*, halaman 14.

hukum meliputi buku-buku teks, kamu-kamus hukum, jurnal-jurnal dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, di mana di dalam penelitian ini diantaranya Kitab Undang-Undang Perdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Biaya Jasa Hukum Notaris Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Kode Etik Notaris Tahun 2015, dan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN. Pdg, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, kamus hukum, ensklopedia, dan *website*.

## 5. Alat pengumpul data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library reseacrh*). Studi kepustakaan (*library reseacrh*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, dan selain mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan teknik studi lapangan (*field research*).<sup>51</sup>

Alat pengumpul data digunakan untuk menjawab problematika penelitian dalam mencapai tujuan dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, dan untuk menjawab problematika penelitian diperlukan data dan untuk memperoleh data seorang peneliti biasanya menggunakan instrumen mengumpulkan data dan adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen.

## 6. Analisis data

Pengolahan analisis data dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut.<sup>52</sup> Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis data kualitatif, dengan tahapan mengumpulkan bahan hukum, berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait,

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 24.

<sup>52</sup> *Ibid*, halaman 225.

memilah-milah bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan selanjutnya melakukan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian, dan menganalisis bahan hukum dengan membaca dan menafsirkannya untuk menemukan kaedah, asas dan konsep yang terkandung di dalam bahan hukum tersebut serta menemukan hubungan konsep, asas dan kaidah tersebut dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis.<sup>53</sup> Selanjutnya metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang utuh dan jelas, yang selanjutnya data-data akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh serta diambil penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

---

<sup>53</sup> Lexy J Moleong. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya, halaman 48.

## BAB II

### KEDUDUKAN HUKUM NOTARIS DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA YANG BERKEPASTIAN HUKUM

#### A. Akta Autentik dan Ketentuan Hukum yang Mengatur Akta Autentik

##### 1. Pengertian akta dan unsur-unsur akta autentik

Istilah akta berasal dari bahasa belanda yaitu akte, di mana dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat, pertama mengartikan akta sebagai surat dan kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum. Beberapa para sarjana yang menganut pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat. Pitlo mengartikan akta yaitu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>107</sup> Sudikno berpendapat, akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuatan.<sup>108</sup>

R. Subekti menyebutkan kata *acta* merupakan bentuk jamak dari kata *actum* yang mempunyai arti perbuatan-perbuatan.<sup>109</sup> Selain pengertian akta sebagai surat memang sengaja diperbuat sebagai alat bukti, ada juga yang menyatakan bahwa perkataan akta yang dimaksud tersebut bukanlah surat, melainkan suatu perbuatan. Pasal 108 KUH Perdata menyebutkan seorang istri, sekalipun ia kawin di luar harta bersama, atau dengan harta benda terpisah, tidak dapat menghibahkan, memindahtangankan, menggadaikan, memperoleh apa pun, baik secara cuma-cuma maupun dengan beban, tanpa bantuan suami dalam akta

---

<sup>107</sup> Pitlo. 1986. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta: Internusa, halaman 52.

<sup>108</sup> Sudikno Mertokusumo. 1979. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 106.

<sup>109</sup> R. Subekti & Tjitrosudibio. 1980. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 9.

atau izin tertulis, sekalipun suami telah memberi kuasa kepada istrinya untuk membuat akta atau perjanjian tertentu, si istri tidaklah berwenang untuk menerima pembayaran apa pun, atau memberi pembebasan untuk itu tanpa izin tegas dari suami.

Selanjutnya R. Subekti juga menyatakan kata akta pada pasal tersebut bukanlah berarti surat atau tulisan melainkan perbuatan hukum.<sup>110</sup> Fokema Andrea berpendapat, yang dimaksud dengan akte dalam arti luas, akte adalah perbuatan-perbuatan hukum (*rechthandelling*). Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.<sup>111</sup> Marjanne Ter Mar Shui Zen, menyatakan bahwa istilah akte disamakan dengan istilah akta, akte, surat.<sup>112</sup>

Sehubungan dengan adanya dualisme pengertian mengenai akta ini, maka yang dimaksud disini sebagai akta adalah surat yang memang sengaja dibuat dan diperuntukkan sebagai alat bukti. Ada dua unsur yang harus di penuhi agar suatu tulisan memperoleh kualifikasi sebagai akta yakni tulisan itu harus ditandatangani, dan tulisan itu diperbuat dengan tujuan untuk dipergunakan menjadi alat bukti.<sup>113</sup> Dalam hukum kenotariatan di tinjau dari segi pembuatannya, dikenal dua macam jenis akta yaitu akta autentik dan akta di bawah-tangan. Akta autentik dibagi dalam dua macam yaitu akta pejabat (*ambetelijk acte*) dan akta para pihak (*partijacte*). Wewenang serta pekerjaan pokok dari notaris adalah membuat akta

---

<sup>110</sup> R. Subekti. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Internusa, halaman 29.

<sup>111</sup> N. E. Algra. H. R. W. Gokkel, Saleh Adwinata. 1983. *Kamus Istilah Hukum*, Bandung: Bina Cipta, halaman 25.

<sup>112</sup> Marjanne Ter, Mar Shui Zen. 1999. *Kamus Hukum Belanda*, Jakarta: Djambatan, halaman 19.

<sup>113</sup> M. U. Sembiring. 1997. *Teknik Pembuatan Akta*, Program Pendidikan Spesialis Notaris, Fakultas Hukum. Medan: Universitas Sumatera Utara, halaman 3.

otentik, baik yang dibuat dihadapan (*partij acten*) maupun olehnotaris (*relaas acten*) apabila orang mengatakan akta autentik, maka pada umumnya yang dimaksudkan tersebut tidak lain adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

Menurut Kohar akta autentik adalah akta yang mempunyai kepastian tanggal dan kepastian orangnya. Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana akta dibuat.<sup>114</sup> Pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan “yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Ketentuan lain mengenai surat di bawah tangan juga disebutkan di dalam KUH Perdata 1878 tentang perikatan utang sepihak di bawah tangan dan Pasal 932 tentang wasiat olografis.

Melihat dari segi pembuatannya dalam hukum kenotariatan, dikenal dua macam jenis akta yaitu akta autentik dan akta di bawah-tangan. Akta autentik dibagi dalam dua macam yaitu akta pejabat (*ambtelijk acte*) dan akta para pihak (*partijacte*). Wewenang serta pekerjaan pokok dari notaris adalah membuat akta autentik, baik yang dibuat dihadapan (*partij acten*) maupun oleh notaris (*relaas acten*) apabila orang mengatakan akta autentik, maka pada umumnya yang dimaksudkan tersebut tidak lain adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris.

---

<sup>114</sup> A. Kohar. 1984. *Notariat Berkomunikasi*. Alumni, Bandung, halaman 86.

Berdasarkan pihak yang membuatnya, untuk akta autentik dapat dibagi menjadi dua yaitu:<sup>115</sup>

- a. Akta para pihak (*partij akte*) adalah akta yang berisi keterangan yang dikehendaki oleh para pihak untuk dimuatkan dalam akta bersangkutan. Termasuk kedalam akta ini misalnya akta jual beli, akta perjanjian pinjam pakai, akta perjanjian kredit, akta perjanjian sewa menyewa, dan lain sebagainya. Ketentuan yang terdapat dalam *partij akte* adalah inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan dan berisi keterangan dari para pihak.
- b. Akta pejabat (*ambtelijk akte atau relaas akte*) yaitu akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat berwenang, tentang apa yang di lihat dan saksikan dihadapannya. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Kategori yang termasuk ke dalam akta pejabat diantaranya adalah berita acara rapat pemegang saham perseroan terbatas, berita acara lelang, berita acara penarikan undian, berita acara rapat direksi perseroan terbatas, akta kelahiran, akta kematian, kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, ijazah, daftar inventaris harta peninggalan dan lain-lain. Pada umumnya *ambtelijk akte* atau *relaas akte* merupakan inisiatif ada pada pejabat yang berisi keterangan tertulis dari pejabat (*ambetenaar*) pembuat akta.

Perbedaan yang terdapat antara akta para pihak (*partij akte*) dengan akta notaris (*ambtelijk akte atau relaas akte*) adalah:<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup>Mochammad Dja'is & RMJ. Koosmargono. 2008. *Membaca Dan Mengerti HIR*, Semarang: Badan Penerbit Undip, halaman 154-155.

<sup>116</sup>G.H.S. Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama, halaman 52.

- a. Akta *partij* atau akta para pihak di mana undang-undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak, dengan ancaman kehilangan otensitasnya atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah setidak-tidaknya notaris mencantumkan keterangan alasan tidak ditandatanganinya akta oleh salah satu pihak pada akhir akta, misalnya salah satu pihak mengalami cedera tangan sehingga tidak bisa menandatangani akta, sebagai gantinya maka menggunakan cap jempol dan alasan tersebut harus dicantumkan dalam akta notaris dengan jelas oleh notaris yang bersangkutan.
- b. Akta *relaas* atau akta pejabat tidak menjadi persoalan terhadap orang-orang yang hadir menandatangani akta atau tidak, akta tersebut masih sah sebagai alat pembuktian. Misalnya para pemegang saham telah pulang sebelum akta ditandatangani, notaris cukup hanya menerangkannya dalam akta.

Perbedaan di atas sangat penting dalam kaitannya dengan pembuktian sebaliknya terhadap isi akta, dengan demikian terhadap kebenaran isi akta pejabat atau akta *relaas* tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta tersebut palsu, sedangkan pada akta *partij* atau pihak kebenaran, isi akta *partij* dapat digugat tanpa menuduh kepalsuannya dengan menyatakan bahwa keterangan dari pihak tidak benar. Pembuatan akta, baik akta *relaas* maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta autentik, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka pejabat umum tidak akan membuat akta yang dimaksud. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat

disimpulkan bahwa, perbedaan antara akta autentik dengan akta di bawah tangan adalah:

- a. Akta autentik dibuat dengan bantuan notaris atau pejabat umum yang berwenang untuk itu dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- b. Akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak yang berkepentingan untuk itu tanpa campur tangan dari notaris atau pejabat umum, sehingga bentuknya bervariasi atau berbeda-beda.

Tindakan-tindakan tertentu akibat kelalaian notaris dapat pula mengakibatkan kekuatan akta autentik yang dibuatnya sama sebagaimana yang dimiliki oleh akta di bawah tangan. Hal ini dinyatakan tegas di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang Jabatan Notaris yang dinyatakan bahwa “pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.” Di mana menurut Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris menerangkan bahwa:

- (1) Setiap akta terdiri atas:
  - a. Awal akta atau kepala akta
  - b. Badan akta, dan
  - c. Akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a. Judul akta
  - b. Nomor akta
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
- (3) Badan akta memuat:
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili.
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, dan

- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
  - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7).
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada.
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Sedangkan menurut Pasal 39 Undang-undang Jabatan Notaris menerangkan bahwa :

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Selanjutnya, Pasal 40 Undang-undang Jabatan Notaris juga menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah.
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
  - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta.
  - d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf, dan

- e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Akta autentik baik yang dibuat oleh notaris maupun akta yang dibuat oleh pejabat lainnya dapat dipersamakan dengan akta di bawah tangan, apabila ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat untuk dinyatakan sebagai akta autentik tidak terpenuhi di dalam proses pembuatannya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.”<sup>117</sup>

## **2. Kekuatan mengikat akta autentik**

Akta yang dibuat oleh notaris, harus mempunyai kepastian isi, kepastian tanggal dan kepastian subjek atau orangnya, di mana dalam ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dinyatakan bahwa akta autentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, jadi apabila antara para pihak yang membuat perjanjian itu terjadi sengketa, maka apa yang tersebut dalam akta merupakan suatu bukti yang mengikat dan sempurna, harus dipercaya oleh hakim,

---

<sup>117</sup> Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yaitu harus dianggap sebagai benar (selama kebenarannya tidak dibuktikan lain) dan tidak memerlukan tambahan pembuktian.<sup>118</sup>

Akta autentik adalah salah satu alat bukti berupa surat dan dibuat secara tertulis, bukti-bukti surat dalam kasus perdata adalah bukti paling penting yang berbeda dengan dalam kasus pidana, alat bukti akta autentik diatur secara tegas dalam undang-undang hukum acara perdata, bukti akta autentik harus dibuat secara tertulis oleh pejabat yang berwenang dan para pihak yang membutnya, seperti yang diatur dalam undang-undang. Pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik ini adalah seorang pejabat notaris, di mana dalam prosedur untuk membuat akta autentik harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, alat bukti akta autentik dalam hukum perdata dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang tidak bisa dipungkiri kekuatan pembuktiannya oleh hakim di dalam proses persidangan di pengadilan dan juga oleh para pihak, di mana untuk dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat itu harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu persyaratan untuk memenuhi kekuatan pembuktian, membuktikan kekuatan material dan kekuatan verifikasi formal.

Akta yang dibuat dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*) yaitu suatu akta harus dibuat untuk lengkap atau sepenuhnya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, tetapi dapat juga berfungsi sebagai alat bukti. Selain fungsinya yang formil akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat

---

<sup>118</sup> R. Subekti. *Op. Cit*, halaman 51.

tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. Pada kekuatan pembuktian lahir dari akta autentik berlaku asas *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya, di mana hal ini berarti bahwa tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya sampai ada pembuktian sebaliknya.

Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan tentang autentiknya akta tersebut. Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja, dan sebagai alat bukti maka akta autentik baik akta pejabat maupun akta para pihak keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir. Mengenai fungsinya, akta autentik berfungsi bagi para pihak akta autentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna namun masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta autentik mempunyai kekuatan bukti bebas artinya penilaiannya diserahkan kepada hakim.<sup>119</sup>

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik adalah kekuatan yang sempurna dan artinya pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan (*tegenbewijs*) yang membuktikan lain atau membuktikan sebaliknya dari akta tersebut, kata mengikat ini artinya hakim terikat dengan akta

---

<sup>119</sup> Muhammad. 1983. *Ilmu Pengetahuan Notariat*. Bandung: Sinar Baru, halaman 10.

itu sendiri selama akta yang dibuat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan sahnya suatu akta yang sebagaimana diatur dalam di dalam hukum perdata.

## **B. Tugas dan Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta**

### **1. Tugas dan wewenang notaris**

Perkataan notaris berasal dari perkataan *notarius*, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi Notarius ini masih sangat berbeda dengan fungsi Notaris pada waktu sekarang.<sup>120</sup> Pengertian notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Untuk menjadi notaris maka diperlukan syarat yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris, di mana syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertakwa kepada tuhan yang maha esa.
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.

---

<sup>120</sup>R. Soegondo Notodisoerjo. *Op.Cit*, halaman 13.

- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris, dan
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>121</sup> Selain itu notaris juga mempunyai hak dan kewenangan. Secara epistemologis, yang dimaksud hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu.<sup>122</sup> Kewenangan notaris yang dimaksud disini yaitu yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, kewenangan notaris dalam pembuatan akta adalah sebagai berikut:<sup>123</sup>

1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris dalam hal ini berwenang pula:

---

<sup>121</sup> Tan Thong Kie, *Op. Cit*, halaman 159.

<sup>122</sup> Suharso & Ana Retnoningsih. 2009. *Kamus Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, halaman 161.

<sup>123</sup> Djuhad Mahja. 2005. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Jakarta: Durat Bahagia, halaman 66-67.

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - b. Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan,
  - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud di atas, notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris sebagai seorang pejabat merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh nasehat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya (*konstantir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu peristiwa hukum. R. Soegondo Notodisoerjo mengatakan bahwa “notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat autentik, menurut pendapat kami dapat berbuat banyak untuk mendorong masyarakat guna alat-alat pembuktian.”<sup>124</sup>

---

<sup>124</sup>*Ibid*, halaman 8.

Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Ini penting karena notaris melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta autentik.

Selain itu, notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra notaris itu sendiri.

Notaris adalah bentuk wujud atau perwujudan dan merupakan personifikasi dari hukum keadilan, kebenaran, bahkan merupakan jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh

nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan adalah benar. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>125</sup>

Mengingat bahwa notaris dianggap sebagai profesi yang terhormat karena bertugas melayani kepentingan masyarakat umum. Kedudukan yang terhormat memberikan beban dan tanggungjawab bagi setiap notaris untuk menjaga wibawa dan kehormatan profesi notaris. Wibawa dan kehormatan profesi notaris dalam menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum harus dijaga, karena itu diperlukan aturan-aturan yang mengatur, membatasi dan menjadi pedoman bagi notaris dalam melaksanakan jabatan serta berperilaku.

Peranan notaris dalam hal ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk menciptakan suatu alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, membebaskan atau menyadarkan anggota masyarakat dari pemalsuan atau itikad tidak baik dari orang-orang tertentu dan untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, antara notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris harus memiliki integritas dan moralitas yang tinggi demi terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pengguna jasa notaris.<sup>126</sup>

## **2. Tugas dan Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang jabatan notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dikatakan

---

<sup>125</sup> Tan Thong Kie. 2001. *Serba Serbi Praktik Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru, halaman 30

<sup>126</sup> Dian Pramesti Stia. 2008. *Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta*, Tesis, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, halaman 65.

sebagai pejabat umum karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun notaris tidak dapat disamakan dengan pegawai negeri yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, yang membedakannya adalah notaris merupakan pegawai pemerintah tanpa menerima gaji dari pemerintah.

Menurut Habib Adjie mengatakan bahwa:

Kewenangan notaris terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris, yang dapat dibagi menjadi:<sup>127</sup>

- a. Kewenangan umum notaris, di mana secara umum kewenangan notaris terletak pada Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain.
- b. Kewenangan khusus notaris, di mana kewenangan notaris ini dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
  - g. Membuat akta risalah lelang.

---

<sup>127</sup> Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008), halaman 78

- c. Kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian sebagaimana menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa “selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Yang dimaksud dalam dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di bawah undang-undang.

Peraturan lain yang mengatur mengenai tugas dan wewenang notaris yaitu pada Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menjelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>128</sup>

Kemudian, Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah, menjelaskan bahwa pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kemudian, Komar Andasasmita menyatakan bahwa:

”agar setiap notaris mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan masyarakat dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta autentik,

---

<sup>128</sup>Penjelasan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

sehingga susunan bahasa, teknis yuridisnya rapi, baik dan benar, karena disamping keahlian tersebut diperlukan pula kejujuran atau ketulusan dan sifat atau pandangan yang objektif.”<sup>129</sup>

Bentuk dari suatu akta bukan suatu masalah, apakah itu akta di bawah tangan atau akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, selama para pihak tetap berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban dan hak yang tertuang dalam akta tersebut.<sup>130</sup> Akan menjadi suatu problem tersendiri bagi para pihak bila nantinya salah satu pihak yang bersepakat mengingkari kesepakatan dan lahir lah suatu sengketa yang bisa merugikan banyak pihak. Resiko tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan tiap individu, ketidakjelasan identitas dan pengingkaran suatu prestasi yang akhirnya berujung pada konflik antara individu.<sup>131</sup>

Menjadi penting bagi individu tersebut untuk melengkapi diri dengan surat atau dokumen yang dapat melindunginya dari segala hubungan hukum, oleh sebab pilihan akta autentik dirasa sebagai suatu hal yang tepat dalam menuangkan dan pengesahan suatu kesepakatan. Notaris sebagai pejabat umum dapat memberikan jaminan serta perlindungan hukum melalui formulasi akta autentik yang dibuatnya. Akta merupakan refleksi dari pemenuhan serta pelaksanaan hak dan kewajiban antara suatu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Menurut R Subekti bahwa “dari suatu perkara perdata alat bukti (alat pembuktian) yang utama adalah tulisan, sedangkan dalam suatu perkara pidana kesaksian.”<sup>132</sup>

---

<sup>129</sup> Komar Andasmita. 1981. *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*. Bandung: Sumur, halaman 14.

<sup>130</sup> R. Subekti. 2007. *Hukum Pembuktian*. Padya Paramita, Jakarta, halaman 25.

<sup>131</sup> Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan. 2009. *Kenotariatan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, halaman 6.

<sup>132</sup> R. Subekti. *Op.Cit*, halaman 19.

Adanya pembuktian yang diharapkan dapat dicapai kebenaran menurut hukum serta dapat menjamin perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara, secara seimbang. Suatu peristiwa yang menimbulkan sesuatu hak, harus dibuktikan oleh yang menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa yang menghapuskan hak maka harus dibuktikan oleh pihak yang menyangkal hal tersebut. Dengan sendirinya apabila tidak ada bukti-bukti yang diajukan atau tidak cukup diajukan bukti di persidangan, maka tuntutan hak atau gugatan akan di tolak atau tidak dikabulkan.

Sebuah akta notaris yang dipersoalkan di depan sidang pengadilan dalam perkara perdata dengan akta yang dibuat oleh notaris, lebih tepat jika menghadirkan seorang notaris yang membuat akta tersebut sebagai saksi ahli. Kehadiran notaris yang membuat akta yang dijadikan alat bukti dalam suatu perkara bukan sebagai saksi biasa melainkan sebagai saksi ahli yang akan menerangkan tentang apa yang saksi ketahui menurut keahlian saksi, berkaitan dengan prosedur baku terbitnya sebuah akta notaris.

### **C. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik yang Berkepastian Hukum**

#### **1. Tanggung jawab etika**

Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, dalam arti bertanggung jawab atas sanksi yang dikenakan atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Dalam tanggung jawab terkandung pengertian penyebab tanggung jawab dapat dilakukan secara

langsung ataupun secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain tetapi di bawah kekuasaannya atau pengawasannya.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya, harus berperan sebagai petunjuk jalan dalam bidang hukum dan dapat memberikan petunjuk yang bermanfaat untuk orang-orang yang memiliki kepentingan terhadapnya. Notaris tidak tunduk pada suatu ketentuan dari penguasa tentang pegawai negeri, namun demikian dalam melaksanakan jabatannya, notaris harus selalu dilandasi oleh suatu integritas moral dan kejujuran yang tinggi, karena akta-akta yang dibuat notaris merupakan dokumen negara yang harus dipelihara dan sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian yaitu sebagai bukti autentik yang menyangkut kepentingan bagi para pencari keadilan.

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jikalau terjadi apa-apa maka seseorang boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan.<sup>133</sup> Sedapat mungkin notaris harus berupaya mengetahui bahwa identitas dan keterangan dari para pihak adalah yang sebenarnya. Notaris dapat memperoleh keterangan-keterangan tersebut dari orang-orang yang dikenalnya dan dipercayainya atau dapat melihat bukti identitas dari para pihak, akan tetapi apabila ternyata segala keterangan yang diberikan oleh para piha tersebut adalah tidak benar, maka semuanya itu bukanlah tanggung jawab dari notaris, karena notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil yang telah diberikan oleh para pihak.

---

<sup>133</sup> Muhammad Ali. *Op.Cit*, halaman 139.

Tanggung jawab etis notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi notaris untuk menentukan benar-salahnya atau baik-buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Bilamana tindakan tersebut dilakukan dalam keadaan kemampuan akal budinyaberfungsi secara normal.
- b. Notaris dalam hal melakukan pelanggaran dengan kemauan bebas.
- c. Adanya kesengajaan dengan maksud jahat yang dilakukan notaris dan akibatnya menimbulkan kerugian.

Hakikatnya, moral berkaitan erat dengan etika, di mana mempunyai 2 (dua) makna. Pertama sebagai suatu kumpulan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia. Kedua, bersifat etik yang digunakan untuk membedakan perbuatan-perbuatan manusia mengenai nilai-nilai dan norma-norma etis yang bersifat susila dan harus ditunjang oleh integritas moral yang tinggi. Hal ini tertuang dalam peraturan jabatan notaris.

Profesi notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealism dalam mempraktikan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdikan kepada sesama. Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi

kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada.

Moral adalah akhlak, budi pekerti yang berkaitan dengan baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan manusia dalam menjawab pertanyaan, apakah sesuatu yang dilakukannya adalah perbuatan baik ataukah tidak baik, etis ataukah tidak etis. Sedangkan integritas adalah kesadaran atas fungsi yang diemban manusia di dalam masyarakat tanpa dipengaruhi oleh apapun.<sup>134</sup> Integritas adalah hasil akhir dari pergulatan moral dan hati nurani yang terjadi di dalam diri seorang notaris sehingga ia secara teguh mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat umum yang mengemban sebagian tugas negara dan berpaku pada hukum yuridis formal yakni undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris.

Kode etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktikkannya. Sehingga dengan demikian kode etik notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup baik kode etik notaris yang berlaku dalam organisasi, maupun peraturan jabatan notaris. Kode etik notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan

---

<sup>134</sup> Ikatan Notaris Indonesia. 2000. *Jati Diri Notaris, Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*. Jakarta: PP Ikatan Notaris Indonesia, halaman 193.

dijatuhkan apabila terbukti seorang notaris melanggar kode etik. Selain itu, di dalam kode etik notaris juga diatur mengenai tata cara penegakan kode etik pemecatan sementara sebagai anggota notaris.

## **2. Tanggung jawab hukum**

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) berwenang membuat akta autentik, sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggung jawab hukum atas perbuatannya dalam membuat akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Pertanggungjawaban merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala akibat dari perbuatan yang dilakukan atau sikap untuk menanggung segala resiko ataupun kosekuensinya yang ditimbulkan dari suatu perbuatan.

Pertanggungjawaban itu ditentukan oleh sifat pelanggaran dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Secara umum pertanggungjawaban yang biasa dikenakan terhadap notaris adalah pertanggungjawaban administrasi, perdata, dan pidana. Pertanggungjawaban administrasi dijatuhi sanksi administrasi, pertanggungjawaban perdata dijatuhi sanksi perdata, dan pertanggungjawaban secara pidana dijatuhi sanksi pidana, di mana hal tersebut merupakan konsekuensi dari akibat pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh notaris dalam proses pembuatan akta autentik.

Menentukan adanya suatu pertanggungjawaban secara perdata atau pidana yang dilakukan oleh seorang notaris harus dipenuhi tiga syarat, yaitu harus ada perbuatan notaris yang dapat dihukum yang unsur-unsurnya secara tegas

dirumuskan oleh undang-undang. Perbuatan notaris tersebut bertentangan dengan hukum, serta harus ada kesalahan dari notaris tersebut. Kesalahan atau kelalaian dalam pengertian pidana meliputi unsur-unsur bertentangan dengan hukum dan harus ada perbuatan melawan hukum. Sehingga pada dasarnya setiap bentuk pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan notaris selalu mengandung sifat melawan hukum dalam perbuatan itu.

Tanggung jawab notaris dalam Undang-undang Jabatan Notaris, terdapat dalam Pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris di mana dinyatakan bahwa “notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.”<sup>135</sup> Melihat rumusan dari pasal tersebut, diketahui bahwa notaris tetap harus bertanggung jawab kepada setiap akta yang di buatnya sekalipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Notaris tidak dapat dilepaskan dari perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang melawan hukum, karena seorang notaris tetap seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Notaris harus siap untuk menghadapi jika sewaktu-waktu dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara bidang hukum perdata maupun hukum pidana, yang diakibatkan dari produk hukum yang dibuatnya. Sehingga dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dipungkiri lagi, saat ini cukup banyak perkara-perkara pidana yang terjadi dikarenakan

---

<sup>135</sup> Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

perilaku notaris yang tidak profesional dan memihak salah satu pihak pada akta-akta yang dibuatnya. Akibat dari semua ini ada beberapa notaris yang telah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan dipidana.

Akta notaris yang mengandung cacat hukum itu menjadi bukti ketidakprofesionalan dari notaris yang membuat, dan sebagai konsekuensinya notaris yang bersangkutan wajib bertanggung jawab menurut Pasal 1365 KUH Perdata terhadap malpraktik notaris.<sup>136</sup> Sebagai akibat dari akta yang dibuat oleh notaris sampai terjadinya malpraktik notaris adalah tindak pidana yang dapat mengakibatkan notaris dijatuhi hukuman. Sedangkan akibat hukum terhadap akta yang dibuatnya itu adalah akta tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan namun tidak terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh para pihak. Atas dasar itulah seorang notaris ketika telah berpraktik tidak boleh bekerja hanya dengan mengandalkan pengetahuan yang ada saja tetapi harus terus menerus dan senantiasa menambah ilmu pengetahuannya dengan terus belajar.

Berdasarkan tanggung jawab merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini, tanggung jawab akan timbul pada notaris ketika terjadinya bentuk kesalahan dari akibat hukum yang ditimbulkan dari akta yang dibuat dihadapan notaris. Karena akta adalah bukti sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat. Notaris dalam membuat akta-akta autentik harus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya, di mana terhadap akta-akta yang dibuat oleh notaris tentunya akan menimbulkan akibat hukum dari masing-masing maksud dan tujuan pembuatan akta tersebut.

---

<sup>136</sup> Varia Peradilan. 1988. Majalah Hukum Bulanan, Tahun IV, 28 November 1988, halaman 154.

### 3. Kepastian Hukum atas Akta Autentik yang Dibuat oleh Notaris

Akta yang dibuat oleh notaris, harus mempunyai kepastian isi, kepastian tanggal dan kepastian subjek atau orangnya, di mana dalam ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dinyatakan bahwa akta autentik itu mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat para pihak serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, jadi apabila antara para pihak yang membuat perjanjian itu terjadi sengketa, maka apa yang tersebut dalam akta merupakan suatu bukti yang mengikat dan sempurna, harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar (selama kebenarannya tidak dibuktikan lain) dan tidak memerlukan tambahan pembuktian.<sup>137</sup>

Notaris harus dapat menilai kekuatan pembuktian dari akta yang telah dibuatnya, di mana ada kalanya kekuatan pembuktian lahiriah lebih kuat daripada kekuatan pembuktian formal dan material. Hal ini disebabkan karena isi akta tersebut terlalu banyak mengandung unsur tindakan hukum. Akta Notaris yang dibuat dengan cara menyimpang dari ketentuan yang berlaku merupakan akta yang mengandung cacat hukum dan akta yang seperti ini menurut Pasal 1869 KUH Perdata hanya mempunyai kekuatan sebagai alat bukti surat di bawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Sebagai contoh, akta yang mengandung cacat hukum adalah akta yang dibuat tanpa prosedur pembuatan yang ditetapkan dalam Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris mengenai bentuk dan sifat akta. Penghadap tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris, akta yang

---

<sup>137</sup> R. Subekti. *Op. Cit*, halaman 51.

dibacakan oleh notaris tanpa dihadiri oleh saksi-saksi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-undang Jabatan Notaris, isi akta bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, dan lain-lain.

Kepastian hukum terhadap akta yang dibuatnya dan harus didukung oleh suatu itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Akta autentik yang dibuat oleh notaris merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang dibuat di dalamnya, karena akta autentik mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah, yaitu kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta autentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah. Dalam hal ini, beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keautentikan akta notaris. Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta autentik, yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat ada apanya, bukan dilihat ada apa. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta autentik. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah

akta notaris sebagai akta autentik, bukan akta autentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta notaris sebagai akta autentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan, di mana penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta notaris.

- b. Kekuatan pembuktian formil, di mana akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, di dengar oleh notaris (pada akta pejabat atau berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul (waktu) menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan di dengar oleh notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidak benaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris, dan ketidak benaran tanda tangan para pihak, saksi, dan notaris atau pun ada prosedur

pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun. Siapapun boleh untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta notaris, jika yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan.

- c. Kekuatan pembuktian materiil, yaitu kepastian tentang suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat, atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian keterangannya dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak sendiri.

Berdasarkan tiga aspek di atas, maka isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris dan para penerima hak mereka. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta notaris. Karena kesempurnaan akta notaris sebagai akta autentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa salah satu aspek yang tidak benar, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik, sejauh pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Maka kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Karena akta autentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formeel bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup>*Ibid*, halaman 37.

### **BAB III**

#### **AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DALAM PROSES PEMBUATANNYA MENGANDUNG UNSUR PEMALSUAN**

##### **A. Ketentuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan dalam Pembuatan Akta Autentik**

Tindak kejahatan secara yuridis formal merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana, dan oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>86</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>87</sup> Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam ketentuan undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila pelaku mempunyai unsur kesalahan, seseorang mempunyai

---

<sup>86</sup> P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 7

<sup>87</sup> Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, halaman 81

kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>88</sup>

Menurut D. Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Keduanya masih memasukkan kesalahan ataupun dilakukan dengan kesalahan merupakan frasa yang memberi pertanda, bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika di dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan. Sementara itu, Schaffmeister mengatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.<sup>89</sup>

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru dapat dihukum apabila sipelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah pertanggungjawaban erat kaitanya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas “tidak dipidana tanpa ada kesalahan” untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Secara doktriner kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang

---

<sup>88</sup> Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 22

<sup>89</sup> Chairul Huda. 2006. “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*” *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 27.

yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>90</sup>

Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.<sup>91</sup> Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.<sup>92</sup>

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”. Adapun istilah perbuatan pidana lebih tepat, alasannya adalah:

---

<sup>90</sup> Moeljatno. *Op.Cit*, halaman 1.

<sup>91</sup> *Ibid*, halaman 3.

<sup>92</sup> Putri A.R. *Op.Cit*, halaman 19.

1. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan kongkrit yaitu pertama adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.<sup>93</sup>

Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah berupa unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah, pertanggungjawaban dapat dibebankan pada orang itu. Dengan demikian maka terhadap pelaku tadi dijatuhi pidana.<sup>94</sup>

Pengertian lain, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum terhadap suatu peristiwa hukum.<sup>95</sup> Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur

---

<sup>93</sup>Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 71.

<sup>94</sup>*Ibid*, halaman 90.

<sup>95</sup>Roeslan Saleh. *Op. Cit*, halaman 164

kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>96</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu unsur subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya, sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>97</sup>

Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan dalam pembuatan akta autentik di atur dalam ketentuan Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP yang menyebutkan:

#### Pasal 263 KUHP

1. Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

---

<sup>96</sup> P.A.F. Lamintang. *Op. Cit*, halaman 16

<sup>97</sup> Moeljatno. *Op. Cit*, halaman 69

2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Pasal 263 KUHP, jika di urai unsur-unsur berdasarkan teori hukum pidana maka dapat dilihat dua unsur besarnya yaitu unsur objektif dan unsur subjektif di mana unsur objektif, meliputi perbuatan:

1. Membuat surat palsu.
2. Memalsukan objek surat yang dapat menimbulkan hak.
3. Memalsukan objek surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan.
4. Memalsukan objek surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang.
5. Memalsukan objek surat yang dapat diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal,
6. Memalsukan objek surat yang dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tertentu.

Unsur subjektif dalam pasal ini yaitu dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut.

Pasal 266 KUHP

1. Barang siapa menyuruh masukkan keterangan palsu dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Tafsir terhadap pasal ini tidak jauh berbeda dengan tafsir pasal 263 KUHP, hanya saja yang perlu digarisbawahi adalah pemaknaan akta autentik dan dapat menimbulkan kerugian. Akte autentik ditafsirkan adalah akta-akta atau surat berharga yang keberadaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akta autentik bisa diterbitkan oleh notaris bisa juga diterbitkan oleh pejabat lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan misalnya akta nikah yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil atau kantor urusan agama.

Tafsir berikutnya adalah dapat menimbulkan kerugian, kerugian bukanlah hal mutlak yang harus ada, karena pasal ini menggunakan kata-kata dapat, ini artinya boleh ada kerugian boleh juga tanpa adanya kerugian, namun demikian menurut penulis jika ini digolongkan sebagai delik materiil maka akibat yang dilarang harus timbul lebih dahulu, dan akibat akibat yang dilarang ini merupakan unsur mutlak yang harus ada dan bisa dibuktikan di pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas menunjukkan bahwa delik pemalsuan memiliki beberapa unsure di mana unsur yang hingga sekarang masih belum jelas adalah soal akibat yang ditimbulkannya, apakah mutlak ada atau tidak. Pasal 263 KUHP misalnya, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pemalsuan adalah timbulnya sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti, dalam konteks ini salah satu dari empat akibat yang dilarang ini harus muncul, jika salah satu tidak timbul, maka tidak dapat digolongkan sebagai delik, demikian juga dengan Pasal 266 KUHP, akibat yang dilarang adalah timbulnya kerugian, jika kerugian tidak timbul, maka dapat ditafsirkan delik ini tidak sempurna.

Bagi pelanggaran materil profesi notaris, pasal pidana yang dapat dikenakan adalah dengan tuduhan tindak pidana pemalsuan surat, di mana tindak pidana ini dapat dikenakan kepada notaris dengan ancaman maksimal 6 (enam) sampai 7 (tujuh) tahun penjara.<sup>98</sup> Unsur yang terkandung dalam pasal tersebut untuk menjerat seorang notaris ke penjara, minimnya harus terkandung beberapa unsur yakni pemalsuan dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, dan pemakaian akta atau surat dibuat dengan seolah-olah benar isinya dan tidak dipalsukan.

Pemalsuan terhadap isi surat yang sering terjadi dilakukan oleh pekerja notaris misalnya dalam hal penandatanganan terhadap surat-surat yang seharusnya di tandatangi oleh yang lebih berwenang, selain itu juga dimungkinkan pekerja notaris membuat surat palsu terhadap surat yang seharusnya di buat oleh instansi lain yang berwenang untuk itu, di mana surat tersebut adalah sebagai syarat pelengkap dalam pembuatan akta autentik.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN. Pdg, pemalsuan surat yang dilakukan oleh notaris dan pekerja notaris adalah pemalsuan surat kuasa, di mana dalam surat kuasa yang dibuat oleh terdakwa ada pemalsuan tanda tangan. Membuat surat palsu dapat terjadi pula apabila ada tanda tangannya yang tidak benar, hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia.

---

<sup>98</sup> Pasal 263, Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sehingga dapat diartikan pula tanda tangan yang tidak benar adalah dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak. Pengertian pemalsuan surat adalah barang siapa di bawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. Pemalsuan terhadap isi surat yang sering terjadi dilakukan oleh notaris atau pekerja notaris misalnya dalam hal penandatanganan terhadap surat-surat yang seharusnya di tandatangani oleh yang lebih berwenang.

Notaris dan pekerja notaris juga dimungkinkan membuat surat palsu terhadap surat yang seharusnya di buat oleh instansi lain yang berwenang untuk itu, di mana surat tersebut adalah sebagai syarat pelengkap dalam pembuatan akta autentik, dan dalam hal pekerja notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat terhadap akta yang akan di buat oleh notaris, notaris harus hati-hati dan memperhatikan betul atas semua surat yang dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan akta autentik, karena apabila lalai dan terbukti adanya tindak pidana pemalsuan oleh pekerja notaris, tidak menutup kemungkinan notaris bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh pekerjanya.

#### **B. Akibat Hukum Terhadap Akta yang dalam Proses Pembuatannya Mengandung Unsur Pemalsuan**

Alasan secara yuridis secara umum diluar dari aturan undang-undang yang mengakibatkan kebatalan dan pembatalan akta notaris yang pada umumnya sama dengan alasan-alasan yuridis batalnya perjanjian. Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta notaris dan mengakibatkan perbuatan

hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau tidak mempunyai akibat hukumnya, dan adapun sebab-sebab tersebut yaitu:

1. Tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian.
2. Ketidcakapan absolut.
3. Ketidakwenangan bertindak.
4. Bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.
5. Terpenuhinya peristiwa hukum dalam perjanjian dengan syarat batal.
6. Ketidcakapan relatif.
7. Cacat kehendak
8. Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).
9. Wanprestasi sebagai syarat batal.
10. Tidak terpenuhinya bentuk perjanjian formil.

Implikasi hukum mengenai kebatalan dan pembatalan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu sebagai berikut:<sup>99</sup>

1. Akta notaris dapat dibatalkan

Jabatan profesi Notaris merupakan profesi yang menjalankan tugas sebagian kekuasaan Negara khususnya di bidang huku privat, di samping itu juga mempunyai peranan penting dalam perbuatan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian paling sempurna. Jabatan profesi Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka dari itu seorang notaris harus mempunyai perilaku baik yang dijamin oleh undang-undang, sedangkan undang-undang telah mengamanatkan pada perkumpulan untuk menetapkan kode etik profesi Notaris. Perilaku Notaris yang baik adalah perilaku yang berlandaskan pada kode etik profesi Notaris,

---

<sup>99</sup> Habib Adjie. *Op. Cit*, halaman 173.

dengan demikian kode etik Notaris mengatur hal-hal yang harus ditaati oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar jabatannya.<sup>100</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan. Kewenangan, kewajiban dan larangan merupakan inti dari praktek kenotariatan. Tanpa adanya tiga elemen ini, maka profesi dan jabatan notaris menjadi tidak berguna. Notaris sebagai sebuah jabatan tentunya mempunyai wewenang tersendiri. Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.<sup>101</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, pada Pasal 15 telah diatur mengenai kewenangan Notaris sebagaimana dinyatakan bahwa:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - c. Membuat fotokopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

---

<sup>100</sup> M. Agus Santoso. 2012. *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 113.

<sup>101</sup> Putri A.R. *Op.Cit*, halaman 34-35.

- g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Akta notaris dapat dibatalkan adalah sanksi terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan) berupa pembatalan perbuatan hukum atas keinginan pihak tertentu dan akibat hukum dari pembatalan itu yaitu perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan, dan pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan atau disahkan.

Pembuatan akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Akta yang dapat dibatalkan dapat disebabkan karena tidak terpenuhinya unsur subjektif dalam perjanjian. Unsur subjektif dalam perjanjian ini meliputi kecakapan dan kesepakatan, di mana kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, tidak ada paksaan dan lainnya.

Akta notaris harus memuat adanya kesepakatan para pihak yang akan membuat perjanjian di dalam akta notaris tersebut. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata maupun secara tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap atau isyarat) dengan tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan unsur penipuan antara para pihak.

Seseorang dikatakan cakap hukum di dalam hukum perdata tidak sedang ditaruh dalam pengampuan, yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros, selain itu tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang syarat-syarat subjektif para penghadap dan saksi, yaitu:<sup>102</sup>

- a. Penghadap paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.
- b. Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh dua orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh dua penghadap lainnya.

Mulai berlakunya pembatalan di dalam akta notaris yang dapat dibatalkan adalah akta notaris akan tetap mengikat para pihak yang bersangkutan selama belum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi akta notaris menjadi tidak mengikat sejak ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan akta notaris tersebut menjadi tidak sah dan tidak mengikat.

## 2. Akta notaris batal demi hukum

Akta notaris batal demi hukum apabila suatu akta notaris tidak memenuhi unsur-unsur obyektif dalam perjanjian maka akta notaris tersebut dapat menjadi batal demi hukum. Batal demi hukum adalah sanksi perdata terhadap suatu

---

<sup>102</sup> *Ibid*, halaman 173.

perbuatan hukum yang penyebab kebatalan mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan), berupa perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku sejak akta ditandatangani dan tindakan hukum yang disebut dalam akta dianggap tidak pernah terjadi.

Menyebabkan akta notaris menjadi batal demi hukum yaitu apabila melanggar ketentuan dalam undang-undang yaitu:<sup>103</sup>

- a. Pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berupa tidak membuat daftar wasiat dan tidak mengirimkan laporan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf K Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang cap/stempel notaris.
- c. Pelanggaran Pasal 44 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tentang penandatanganan akta notaris dan kewajiban notaris untuk menjelaskan kepada penghadap.
- d. Pelanggaran Pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur larangan perubahan isi akta.

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

- e. Pelanggaran Pasal 49 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur tempat perubahan isi akta.
  - f. Pelanggaran Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur pencoretan kata, huruf dan angka.
  - g. Pelanggaran Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis.
3. Akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan

Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena:

- 1) Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan.
- 2) Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan.
- 3) Cacat dalam bentuknya meskipun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tertentu yang menyebutkan jika dilanggar oleh notaris, sehingga

akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan yaitu:<sup>104</sup>

- a) Melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b) Melanggar Pasal 16 ayat (7), ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c) Melanggar Pasal 41 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- d) Melanggar Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut mengakibatkan akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, dan yang tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan mulai berlaku sebagai akta di bawah tangan selama belum ada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap akta tersebut tetap sah dan mengikat, dan akta notaris tersebut menjadi tidak mengikat setelah ada putusan

---

<sup>104</sup> *Ibid*, halaman 81-82.

hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka akibat hukum terhadap akta yang dalam proses pembuatannya mengandung unsur pemalsuan adalah terhadap akta notaris tersebut dapat dibatalkan sebab tidak adanya kesepakatan dalam pembuatan akta tersebut. Akta notaris harus memuat adanya kesepakatan para pihak yang akan membuat perjanjian di dalam akta notaris tersebut. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata maupun tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap atau isyarat) dengan tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan unsur penipuan antara para pihak.

### **C. Akibat Hukum Terhadap Jabatan Notaris dalam Proses Pembuatan Akta Mengandung Unsur Pemalsuan**

#### **1. Sanksi etik**

Secara administratif, instrument penegakan hukum dalam undang-undang meliputi langkah *preventif* (pengawasan) dan langkah *represif* (penerapan sanksi). Langkah *preventif* dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan notaris, sedangkan langkah *represif* dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh:

- a. Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan kepada majelis pengawas pusat berupa pemberhentian

sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat.<sup>105</sup>

- b. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara, serta berhak mengusulkan kepada menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>106</sup>
- c. Menteri, berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberian sanksi berupa pemberhentian seorang notaris, dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Pemberhentian sementara, di mana notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, karena:
  - 1). Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
  - 2). Berada di bawah pengampuan.
  - 3). Melakukan perbuatan tercela, yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, norma kesusilaan dan norma adat (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan.
  - 4). Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan.
- b. Pemberhentian dengan hormat, diman notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
  - 1). Meninggal dunia.
  - 2). Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun.
  - 3). Permintaan sendiri.

---

<sup>105</sup> Pasal 73 ayat (1) Butir E Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

<sup>106</sup> Pasal 77 butir C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

- 4). Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli, atau
  - 5). Merangkap jabatan yaitu merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau jabatan lain yang dilarang dirangkap dengan jabatan notaris.
- c. Pemberhentian tidak hormat, di mana notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul majelis pegawai pusat apabila:
- 1). Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - 2). Berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
  - 3). Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, seperti berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina.
  - 4). Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, yaitu tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan.
  - 5). Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Berdasarkan uraian tingkatan dan kewenangan dalam penjatuhan sanksi, dapat disimpulkan penerapan sanksi dari kelima sanksi administratif yang ada, yaitu teguran lisan, teguran tertulis pemberhentian sementara, pemberhentian

dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat tidak dijelaskan apakah penerapannya dilakukan secara berurutan mulai dari teguran lisan terlebih dahulu dan terakhir pemberhentian dengan tidak hormat.

Ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran hukum perdata, dan bahwa notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, notaris tidak akan membuat akta apapun, dan notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atas keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan notaris, dan selanjutnya notaris meringkaskannya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta. Peran notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasihat hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, apapun nasihat hukum yang diberikan ke dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.

Berdasarkan peraturan diluar Undang-undang Jabatan Notaris, bagi notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam kode etik notaris. Sanksi menurut kode etik notaris yaitu suatu hukuman yang

dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi.<sup>107</sup>

Sanksi etik yang dapat diberikan terhadap anggota notaris yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onsetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.<sup>108</sup> Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai dalam Pasal 6 kode etik notaris Indonesia terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota. Dewan kehormatan pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari notaris aktif) perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap notaris.

## **2. Sanksi hukum**

Mengenai sanksi hukum pidana tidak diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap undang-undang jabatan notaris sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris

---

<sup>107</sup> Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

<sup>108</sup> Pasal 6 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015

tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi berupa teguran hingga pemberhentian tidak hormat. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu seperti denda maupun kurungan bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga negara. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi perbuatan (manusia), memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, dan bersifat melawan hukum.

Bagi pelanggaran materil profesi notaris pasal pidana yang dapat dikenakan adalah dengan tuduhan tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana ini dapat dikenakan kepada notaris dengan ancaman maksimal 6 (enam) tahun penjara.<sup>109</sup> Unsur yang terkandung dalam pasal tersebut untuk menjerat seorang notaris ke penjara, minimnya harus terkandung beberapa unsur yakni pemalsuan dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, dan pemakaian akta/surat dibuat dengan seolah-olah benar isinya dan tidak dipalsukan. Namun pada praktiknya, tindakan profesi notaris dalam pemalsuan akta jarang kita temukan hingga Notaris tersebut masuk penjara. Realitanya, notaris tersebut kemudian sebelum dijadikan terhukum dalam suatu sidang, lembaga notaris setelah mendengar kabar biasanya langsung mengambil alih tugas.

---

<sup>109</sup> Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Selain sanksi pidana, notaris juga dapat dikenakan sanksi perdata apabila perbuatannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau pihak ketiga. Akta notaris yang mengandung cacat hukum itu menjadi bukti ketidak-profesionalan dari notaris yang membuat, dan sebagai konsekuensinya notaris yang bersangkutan wajib bertanggung jawab menurut Pasal 1365 KUH Perdata terhadap malpraktik notaris.<sup>110</sup> Sanksi perdata dapat berupa pemberian ganti rugi ataupun kekuatan pembuktian akta yang di buat oleh notaris berubah menjadi akta di bawah tangan.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris seorang Notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai sanksi perdata, administrasi dan kode etik Notaris. Ada kalanya dalam praktek ditemukan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi perdata atau administrasi atau kode etik, tapi ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta. Menurut Habib Adjie pengkuliafikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti sebagai berikut:

- 1) Kepastian hari, tanggal dan pukul.
- 2) Para pihak yang menghadap Notaris.
- 3) Tanda tangan para penghadap.
- 4) Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta.
- 5) Salinan akta ada tanpa dibuat minuta akta, dan

---

<sup>110</sup> Varia Peradilan. 1998. *Majalah Hukum Bulanan*, Tahun IV, 28 November 1988, halaman 154.

- 6) Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.<sup>111</sup>

Batasan-batasan yang dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris tersebut merupakan aspek formal dari akta Notaris, jadi apabila terbukti terdapat seorang Notaris melakukan pelanggaran dari aspek formal, maka sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris seharusnya dijatuhi sanksi perdata atau sanksi administrasi tergantung pada jenis pelanggarannya atau sanksi kode etik Notaris. Karena memidanakan Notaris berdasarkan aspek-aspek tersebut tanpa melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan atau kesengajaan dari Notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

### **3. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris**

Notaris sebagai pejabat umum, sekaligus pula sebagai sebuah profesi, posisinya sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris seyogyanya berada dalam ranah pencegahan (*preventif*) terjadinya masalah hukum melalui akta autentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan. Tidak dapat dibayangkan bila notaris justru menjadi sumber masalah bagi hukum akibat akta autentik yang dibuatnya dipertanyakan kredibilitasnya oleh masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap notaris adalah juga merupakan kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuatnya, itulah sebabnya mengapa jabatan notaris sering pula disebut dengan jabatan kepercayaan. Kepercayaan

---

<sup>111</sup> Putri A.R. *Op.Cit*, halaman 57.

pemerintah sebagai instansi yang mengangkat dan memberhentikan notaris sekaligus pula kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa notaris. Fakta saat ini, cukup banyak notaris yang seharusnya memberikan kepastian hukum akan tetapi malah melakukan pelanggaran. Selain itu masyarakat juga menderita kerugian sebagai akibat dari kelalaian pembuatan akta tersebut yaitu berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Padahal jabatan notaris diperoleh atas dasar kepercayaan yang diberikan pemerintah dan masyarakat.<sup>112</sup>

Untuk notaris yang melanggar aturan dalam Undang-undang Jabatan Notaris tentunya akan diberikan sanksi. Sanksi merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam setiap aturan hukum dan aturan hukum tidak dapat ditegakkan tanpa adanya sanksi. Hal ini dikarenakan sanksi adalah suatu paksaan yang dapat membuat pelanggarnya menyadari bahwa tindakan atau perbuatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sanksi yang ditujukan kepada notaris selain agar notaris melaksanakan jabatannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris, juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan notaris yang merugikan. Sanksi tersebut juga bertujuan untuk menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena dengan adanya pelanggaran yang dilakukan notaris dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap notaris.

Hukum mengembalikan kepercayaan kepada peranan hukum sebagai sarana penertiban masyarakat, sarana pembangunan dan sarana keadilan

---

<sup>112</sup> P.A.F Lamintang. 1991. *Delik-Delik Khusus (Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan)*. Bandung: Mandar Maju, halaman 83.

masyarakat, maka nilai-nilai tersebut di atas harus dicerminkan oleh norma-norma hukum nasional dan harus diperlihatkan oleh pejabat-pejabat lembaga-lembaga hukum, seperti tersebut di halaman di atas termasuk juga para pengacara, notaris dan konsultan hukum. Sehingga hanya manakala masyarakat merasakan, bahwa hasil kerja dan perilaku para penegak hukum benar-benar sesuai dengan isi dan peraturan hukum yang tersurat maupun tersirat, serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta benar-benar diterapkan oleh setiap insan aparat negara dan penegak hukum, barulah secara berangsur-angsur kepercayaan masyarakat akan kembali kepada hukum dan lembaga hukum. Selain itu, perilaku setiap penegak hukum dan pengambil keputusan, maupun setiap pegawai negeri yang harus melayani masyarakat harus bersikap sopan dan santun, objektif, adil, terbuka, menepati janji, termasuk para panitera, hakim, polisi, jaksa, notaris dan pengacara.

Menurut Chairuman dalam bukunya menyatakan bahwa dalam penegakan hukum perlu adanya keseimbangan-keseimbangan kebijakan dalam penegakan hukum untuk mensejahterakan masyarakat dan bukan untuk mentidak sejahterakan masyarakat. Sehingga harus ada rasa damai, keadilan, ketenteraman dan kesejahteraan lahir dan bathin bila hukum ditegakkan.<sup>113</sup>

Selanjutnya, Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum menjadi 3 (tiga) yaitu total *enforcement*, *full enforcement* dan *actual enforcement*. Total *enforcement*, yaitu penegakan hukum sebagaimana yang dirumuskan/ditulisakan oleh hukum pidana materil atau hukum pidana substantif (*substantive of crimes*).

---

<sup>113</sup> Chairuman Harahap. 2003. *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*. Bandung: Citapustaka Media, halaman 111.

Penegakan hukum secara maksimal (*full enforcement*), yaitu penegakan hukum yang dilakukan secara maksimal oleh aparat hukum. Penegakan hukum secara maksimal ini oleh Joseph Goldstein dianggap *not a realistic expectation*, oleh karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya yang berujung dilakukannya *discretions*, sehingga yang dapat dilakukan oleh aparat hukum adalah melakukan penegakan hukum yang tersisa, yaitu *actual enforcement*. Tentunya dipahami, apabila yang paling mungkin bagi aparat hukum dalam menegakkan hukum hanya terbatas pada *actual enforcement*, apa yang terjadi apabila moral aparat hukum juga relatif kurang baik.<sup>114</sup>

Keefektifan hukum yaitu situasi di mana hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, di atasi, serta berdaya guna sebagai alat kontrol sosial menurut tujuan pembuatan hukum itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan penegakan hukum yaitu:<sup>115</sup>

- a. Hukum dan Undang-Undang atau Peraturan.
- b. Penegakan hukum (pembentuk hukum atau penegak hukumnya).
- c. Sarana atau fasilitas pendukung.
- d. Masyarakat.
- e. Budaya hukum (*legal culture*).

---

<sup>114</sup> Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 1.

<sup>115</sup> Soerjono Soekanto. 1993. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI, halaman 5.

Sedangkan dalam teori Lawrence M. Friedman dalam buku Achmad Ali mengatakan bahwa dalam penegakan hukum terdapat 3 (tiga) komponen yang dapat mempengaruhinya yaitu:

- a. Struktur hukum (*legal structure*)
- b. Subtansi hukum (*legal substance*)
- c. Budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum (*legal structure*), merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.<sup>116</sup> Sedangkan substansi hukum (*legal substance*), yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.<sup>117</sup>

Selanjutnya, budaya hukum (*legal culture*) merupakan opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>118</sup>

Berdasarkan analisis penulis budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, karena budaya hukum itu bersumber dari diri masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap notaris merupakan kepercayaan yang sangat penting sebagaimana teori Lawrence M. Friedman

---

<sup>116</sup> Achmad Ali. 2012. *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana, halaman 204.

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> *Ibid.*

mengenai struktur hukum, apabila berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaganya sehingga budaya tanpa hukum, maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya. Unsur yang ketiga dari sistem hukum ini merupakan pemikiran dan pendapat ini sedikit banyak menjadi penentu jalannya proses hukum. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan hukum tersebut digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

## **BAB IV**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR 535/PID.B/2013/PN. PDG DALAM HAL AKTA YANG DIBUAT NOTARIS MENGANDUNG UNSUR PEMALSUAN**

#### **A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Konteks Hukum Positif Indonesia**

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman revolusi, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dikenakan pertanggungjawaban tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dikenakan pertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>119</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang secara pidana atas perbuatan yang melawan atau melanggar hukum, di mana dalam ketentuan hukum tersebut memuat sanksi pidana. Pemberian hukuman sangat erat kaitanya dengan pertanggungjawaban pidana di mana orang yang dihukum harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana harus sesuai dengan asas hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana yang

---

<sup>119</sup> Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 156

berbunyi tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld actus non facit reum nisi mens sist rea*).<sup>120</sup>

Pertanggungjawaban pidana di dasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme (mashab taqlidi), kebebasan berkehendak di maksud bahwa seorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat memisahkan dan membedakan mana yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.<sup>121</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toereken baarheid*, *criminal reponsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukanya itu.<sup>122</sup>

Menurut Sudarto dalam bukunya Teguh Prasetyo menyatakan bahwa:

“Dipidananya seorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut”.<sup>123</sup>

<sup>120</sup> Moeljatno. *Op. Cit*, halaman 165

<sup>121</sup> Alie Yafie, Ahkad Sukaraja, Muhammad Amin Suma. *Op. Cit*, halaman 64

<sup>122</sup> S.R Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, halaman 245

<sup>123</sup> Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 49.

Secara teori ada tiga kosep pertanggungjawaban pidana agar seseorang bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, di mana ketiga konsep itu adalah:

### **1. Kemampuan bertanggung jawab**

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur atau (elemen) kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Pada umumnya setiap orang adalah normal batinnya, dan mampu bertanggung jawab, maka unsur ini dianggap diam dan selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal, dan dalam hal ini hakim harus memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa tersebut sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa dan jika hasilnya memang jiwanya tidak normal, maka pidana tidak dapat dijatuhkan atau jika hasil pemeriksaan masih meragukan bagi hakim, itu berarti bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab tidak terbukti, sehingga kesalahan tidak ada, dan pidana tidak dapat dijatuhkan, berdasar atas asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>124</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang luas, ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan.
- b. Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu.

---

<sup>124</sup> Moeljatno. *Op. Cit*, halaman 181

c. Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.<sup>125</sup>

Jonkers menyatakan ketidakmampuan bertanggung jawab seseorang dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP, yang disebutkan tidak mampu bertanggung jawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus, jadi orang yang tidak mampu bertanggung jawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat, gangguan penyakit, sakit jiwa atau mental, karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.<sup>126</sup>

## 2. Adanya kesalahan dan kealpaan

### a. Kesalahan

Seseorang yang akan dipidana tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.<sup>127</sup>

Pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum (*vermijdbaarheid der wederrechtelijke gedraging*) di dalam perumusan hukum positif, di situ berarti

<sup>125</sup> Adami Chazawi. *Loc. Cit.*

<sup>126</sup> Roeslan Saleh. *Op. Cit.*, halaman 83

<sup>127</sup> Bambang Poernomo. *Op. Cit.*, halaman 135

mempunyai kesengajaan dan kealpaan yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekenbaarheid*).<sup>128</sup>

Sesorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat atau bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian, tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan, dan celaannya berupa mengapa melakukan perbuatan, sedangkan dia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat.<sup>129</sup>

Pemidanaan masih memerlukan adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*) berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) atau (*nulla poena sine culpa*) di mana *culpa* di sini dalam arti luas meliputi kesengajaan.<sup>130</sup>

Kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan, akan tetapi dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain, yang mana dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan, sedangkan dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan

---

<sup>128</sup> *Ibid*, halaman 136

<sup>129</sup> Moeljatno. *Op. Cit*, halaman 184

<sup>130</sup> *Ibid*, halaman 172

keadaan yang dilarang.<sup>131</sup> Unsur sengaja tersebut meliputi sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, keharusan, dan *dolus eventualis*. Ilmu hukum mengenal beberapa jenis kesengajaan, yaitu:

- 1). *Dolus premeditates*, yaitu *dolus* yang direncanakan, sehingga dirumuskan dengan istilah dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte raad*) untuk ini perlu ada waktu untuk memikirkan dengan tenang dan pembuktiannya disimpulkan dari keadaan yang objektif.
- 2). *Dolus determinatus*, *dolus indeterminatus*, yang pertama adalah kesengajaan dengan tujuan yang pasti, misalnya menghendaki matinya orang tertentu, sedang yang kedua kesengajaan yang tanpa tujuan tertentu atau tujuan acak (random), misalnya menembakkan senjata ke arah sekelompok orang, memasukkan racun ke dalam reservoir air minum.
- 3). *Dolus alternativus* yaitu kesengajaan menghendaki sesuatu tertentu atau yang lainnya (alternatifnya) juga akibat yang lain.
- 4). *Dolus indirectus* yaitu kesengajaan melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang tidak diketahui oleh pelakunya misalnya di dalam perkelahian seseorang memukul lawannya tanpa maksud untuk membunuh, tetapi kebetulan ada mobil lewat dan orang itu dilindasnya.
- 5). *Dolus directus* yaitu kesengajaan yang ditujukan bukan hanya kepada perbuatannya saja melainkan juga pada akibatnya.
- 6). *Dolus generalis* yaitu kesengajaan di mana pelaku menghendaki akibat tertentu, dan untuk itu pelaku telah melakukan beberapa tindakan, misalnya untuk melakukan pembunuhan, mula-mula lawannya dicekik, kemudian dilemparkan ke sungai, karena mengira lawannya telah mati.<sup>132</sup>

#### b. Kealpaan

Bentuk pertanggungjawaban pidana salah satunya adalah pertanggungjawaban pidana karena kelapaaan. Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi terdakwa tidak mengindahkan larangan itu, alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut, jadi dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga

---

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> Teguh Prasetyo. *Loc. Cit.*

tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.<sup>133</sup>

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor, dengan kata lain yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. Seseorang tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kasalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah ia kurang mengindahkan larangan itu.<sup>134</sup>

Kitab hukum pidana tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, namun kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya, jadi baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut. Kedua kata-kata itu sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya, dan hal itu seakan-akan tidak menimbulkan keragu-raguan lagi dalam pelaksanaannya.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 171-173

<sup>134</sup> *Ibid*, halaman 198

<sup>135</sup> Roeslan Saleh. *Op. Cit*, halaman 98

Kealpaan adalah sikap batin dari orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu, ia bukan menentang larangan tersebut, ia tidak menghendaki, di mana dalam praktik ada beragam rumusan alpa sebagai syarat untuk suatu delik, yaitu:

- 1) Tidak menduga-duga, yang diharuskan hukum.
- 2) Tidak mengindahkan larangan.
- 3) Kurang berhati-hati.
- 4) Kurang atau tidak mengambil tindakan pencegahan.
- 5) Lalai, melakukan perbuatan yang mengakibatkan hal-hal yang dilarang.<sup>136</sup>

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi fokus perhatian adalah tingkah laku terdakwa sendiri, yaitu apa yang dilakukan terdakwa dalam keadaan tertentu telah memenuhi ukuran-ukuran yang berlaku dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>137</sup>

### **3. Alasan penghapus pidana**

Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, di mana hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim, di mana peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini menempatkan wewenang di dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang

---

<sup>136</sup> Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia II*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 51

<sup>137</sup> *Ibid.*

konkret) sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>138</sup>

Alasan penghapus pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar. Alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa, oleh karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini hanya berlaku untuk diri pribadi sipelaku atau terdakwa. Alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karena alasan penghapus pidana ini menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>139</sup>

Kedua istilah dasar yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf sangat penting bagi hukum acara pidana, sebab apabila alasan pembenar itu ada atau perbuatan itu tidak melawan hukum, sedangkan melawan hukum merupakan bagian inti delik, maka putusannya ialah bebas, sedangkan kalau kesalahan tidak ada atau alasan pemaaf ada, maka putusannya ialah bebas dari segala tuntutan hukum.<sup>140</sup> Berkaitan dengan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar ini, maka meskipun perbuatan seseorang itu telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dihukum (dipidana). Alasan pembenar dan pemaaf ini adalah merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan hukum pidana dari perbuatan

---

<sup>138</sup> M. Hamdan. *Op. Cit*, halaman 27

<sup>139</sup> *Ibid*, halaman 29

<sup>140</sup> Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana, Op. Cit*, halaman 5

pidana yang telah dilakukannya sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukum.<sup>141</sup>

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim, di mana peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana menjadi tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti yang dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>142</sup> Alasan penghapus pidana dalam ketentuan hukum pidana dimasukkan dan digabungkan dengan alasan yang dapat mengurangi atau memberatkan pidana, alasan-alasan penghapus pidana terdiri dari alasan pembenar dan alasan pemaaf, yaitu:

- a. Tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.<sup>143</sup>
- b. Adanya daya paksaan (*overmacht*), dijelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan.<sup>144</sup>
- c. Pembelaan terpaksa dari serangan atau ancaman yang melawan hukum, yang dilakukan untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain (*noodweer*).<sup>145</sup>
- d. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dikarenakan kegoncangan jiwa yang hebat (*noodweer exces*).<sup>146</sup> Unsur-unsur dari pembelaan terpaksa itu adalah sebagai berikut:
  - 1). Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/tubuh, kehormatan, atau harta benda sendiri ataupun orang lain.
  - 2). Perbuatan itu dilakukan atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga.

---

<sup>141</sup> *Ibid*, halaman 38

<sup>142</sup> Wirjono Prodjodikoro. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, halaman 34

<sup>143</sup> Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>144</sup> Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>145</sup> Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>146</sup> Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 3). Perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat, tak ada pilihan lain untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut.<sup>147</sup>
- e. Menjalankan peraturan undang-undang.<sup>148</sup>
- f. Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.<sup>149</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum seseorang mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, maka harus dilihat dulu dasar adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan adanya alasan penghapusan pidananya.

#### **B. Subjek Pertanggungjawaban Pidana pada Tindak Pidana Pemalsuan dalam Pembuatan Akta Autentik**

Subjek pertanggungjawaban pidana merupakan subjek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian di atas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawab akan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subjeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rechts personen*) tidak dianggap sebagai subjek.<sup>150</sup>

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa hanya manusia yang dianggap sebagai subjek tindak pidana, ini tersimpulkan antara lain dari:

1. Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barangsiapa, warga negara, badan hukum, korporasi, pegawai negeri, dan lain

---

<sup>147</sup> M. Hamdan. *Op. Cit*, halaman 81

<sup>148</sup> Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>149</sup> Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>150</sup> E.Y. Kanter & S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, halaman 253

sebagainya. Penggunaan istilah-istilah tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, ditemukan dasarnya dari pasal-pasal dalam ketentuan hukum pidana.

2. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana seperti diatur, terutama dalam ketentuan hukum pidana, yang antara lain mengisyaratkan sebagai *geestelijke vermogens* dari pelaku.
3. Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam ketentuan hukum pidana, terutama mengenai pidana denda, hanya manusialah yang mengerti nilai uang.<sup>151</sup>

Perkembangan hukum pidana selanjutnya memang bukan hanya manusia saja yang dianggap sebagai subjek. Penentuan atau perluasan badan hukum sebagai subjek tindak pidana, adalah karena kebutuhan, terutama dalam soal perpajakan, perekonomian dan keamanan negara, yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia, namun pada hakikatnya, manusia yang merasakan pembedaan itu.<sup>152</sup>

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1), ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesetan atau dengan memberi kesempatan,

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> *Ibid*, halaman 222

sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Ketentuan pasal di atas mengkategorikan pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana dan orang yang turut serta atau bersama-sama untuk melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal di atas bilamana hendak menghubungkan pelaku dengan tindakannya dalam rangka pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana atas tindakannya, supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada pelaku, maka harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a) Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang.
- b) Terdapat kesalahan pada pelaku.
- c) Tindakan itu bersifat melawan hukum.
- d) Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas).
- e) Tindakan itu dilakukan sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>153</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka subjek pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana pemalsuan dalam proses pembuatan akta autentik berdasarkan ketentuan undang-undang adalah unsur setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum di mana dalam hal ini adalah notaris selaku pembuat akta, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya, dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang

---

<sup>153</sup> *Ibid.*, halaman 254.

mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Terdapat kemungkinan 3 (tiga) macam subjek pertanggungjawaban pidana jika dilihat permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada notaris, pegawai notaris, dan atau klien dalam hal mereka secara bersama-sama sepakat untuk memalsukan dokumen-dokumen, tanda tangan, ataupun surat lainnya dalam rangka untuk mempercepat terbitnya akta notaris.
2. Pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada notaris dan pegawai notaris dalam hal notaris dan pegawai notaris secara bersama-sama sepakat untuk memalsukan dokumen-dokumen, tanda tangan, ataupun surat lainnya dalam rangka untuk mempercepat terbitnya akta notaris, dan dalam hal ini klien dibebaskan dari pertanggung jawaban pidana
3. Pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada klien dalam hal klien memalsukan sendiri dokumen-dokumen, tanda tangan, ataupun surat lainnya dalam rangka untuk mempercepat terbitnya akta notaris, dan dalam hal ini notaris dan pegawai notaris dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

**C. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN. Pdg Dikaitkan dengan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris jika Akta yang dibuat Dihadapannya Mengandung Unsur Pemalsuan**

**1. Kronologis kasus**

Kronologis kasus dalam putusan Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg, mengenai pemalsuan surat yang dilakukan oleh notaris dan pekerja notaris adalah pemalsuan surat kuasa, di mana identitas terdakwa tersebut yang terdapat dalam surat dakwaan yaitu terdakwa pertama nama Satria Darma, S.H. pgl Eri, tempat lahir : Padang, umur: 59 tahun, jenis kelamin: laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Palimo Resident A 4 Kec. Pauh Kota Padang, agama: Islam pekerjaan: Notaris dan terdakwa kedua bernama: David Liandra pgl.David Tempat lahir : Solok, umur: 34 tahun, jenis kelamin: laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Kampung Baru Andalas Timur RT.03 RW.05, Kec. Padang Timur, Padang, agama: Islam, pekerjaan: Pegawai Notaris Satria Darma, S.H

Berdasarkan dakwaan primair:

Bahwa mereka Terdakwa I. Satria Darma, S.H. dan Terdakwa II. David Liandra Pgl David bersama-sama dengan Dedi Saputra, S.E. (dalam berkas perkara lain) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB maupun pada hari-hari dan tanggal tidak diingat lagi sampai dengan tanggal 11 Juni 2012 ataupun pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Jalan Pemuda No.26 Padang di kantor Notaris/PPAT Satria Darma, S.H. atau ditempat-tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang

lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa saksi Husni Syarkawi memiliki 2(dua) unit ruko di atas sebidang tanah seluas 200 m2 (meter persegi), terletak di Jalan Raya Gadut Kelurahan Bandar Buat Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.161 dengan Surat Ukur No.00641/2003 tanggal 21 April 2003 yang dibelipada tahun 2005, atas nama Husni Syakawi.
- 2) Bahwa pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Agustus 2011 saksi Husni Syarkawi menyuruh adik iparnya saksi Asril Ilyas untuk menjualnya, selanjutnya saksi Asril Ilyas membuat pengumuman didepan ruko tersebut dengan kata-kata “Ruko ini mau dijual, hubungi HP.081266144491”.
- 3) Kemudian Dedi Saputra, SE. menghubungi dan datang ke rumah saksi Asril Ilyas serta menyampaikan maksudnya hendak membeli ruko tersebut, lalu Dedi Saputra, SE., saksi Asril Ilyas dan saksi Eldi Syafnur, SH. yang saat itu berada di rumah saksi Asril Ilyas, bersama-sama melihat ruko yang mau dijual tersebut, dengan harga sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tunai, dengan syarat biaya pembayaran pajak dan biaya Notaris ditanggung oleh sipembeli, dan setelah melihat serta mengetahui harganya lalu Dedi Saputra, SE. meminta foto copy sertifikat tanahnya.
- 4) Selanjutnya pada tanggal 02 Nopember 2011, Dedi Saputra, SE. menemui Pimpinan Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/Bank Nagari Cabang Niaga Padang yaitu saksi Rasfin Tri Putra, SE. untuk

mengajukan penggantian jaminan dan penambahan plafon kredit rekening koran secara tertulis, yang dibuat oleh Terdakwa I. Satria Darma, SH. menjadi Rp.2.050.000.000,- (dua milyar lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan penambahan jaminan berupa :

- a) Sertifikat Hak Milik No.288 Tanjung Aur Kec. Koto Tangah Padang atas nama Dedi Saputra, SE.
  - b) Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.161 di Jalan Raya Gadut Kel. Bandar Buat Kec. Lubuk Kilangan Padang an. Husni Syarkawi yang dalam proses balik nama di BPN oleh Terdakwa I. Satria Darma, SH selaku Notaris, lalu Dedi Saputra, SE. memperlihatkan foto copynya kepada saksi Rasfin Tri Putra, SE.
- 5) Bahwa fasilitas kredit rekening Koran Dedi Saputra, SE pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/Bank Nagari Cabang Niaga Padang sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk jangka waktu satu tahun yang akan jatuh tempo pelunasan pada tanggal 28 Maret 2012.
- 6) Bahwa kemudian saksi Rasfin Tri Putra, SE, menghubungi Terdakwa I. Satria Darma, SH. melalui telepon dan mempertanyakan Sertifikat (HGB) No.161 dimaksud lalu Terdakwa I. Satria Darma, SH. menyatakan bahwa sertifikat tersebut benar sedang proses balik nama ke atas nama Dedi Saputra, SE. dan dipertegas lagi oleh Terdakwa I. Satria Darma, SH, selaku Notaris dengan mengirimkan surat kepada Bank Nagari Cabang Niaga Padang :

- a) Surat Nomor : B-267/Not-XII/2011 tanggal 01 Desember 2011, yang menyatakan bahwa Sertifikat HGB No.161 di Jalan Raya Gadut Kelurahan Bandar Buat atas nama Husni Syarkawi sedang dalam proses balik nama ke atas nama Dedi Saputra, SE.
- b) Surat melalui faximile Nomor : B-272/Not-XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, yang menerangkan bahwa Akta Jual Beli (Ruko) Nomor : 381/2011 tanggal 29 Nopember 2011 ditanda tangani oleh Nyonya Husni Syarkawi dan suaminya Tuan Adrimas Bin Ilyas selaku Pejual dan Tuan Dedi Saputra, SE selaku Pembeli.
- 7) Bahwa keadaan sebenarnya belum ada dan belum terjadi jual beli ruko antara saksi Husni Syarkawi dan suaminya saksi Adrimas Ilyas selaku Pejual dan Dedi Saputra, SE. selaku Pembeli.
- 8) Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan sertifikat HGB No.161, lalu Dedi Saputra, SE. menelepon saksi Asril Ilyas untuk datang ke kantor Notaris, kantor Terdakwa I. Satria Darma, SH di Jl. Pemuda No.26 Padang pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011, bersama-sama dengan saksi Husni Syarkawi untuk melakukan transaksi jual beli terhadap 2(dua) unit ruko yang terletak di atas tanah dengan Sertifikat HGB No.161 tersebut.
- 9) Bahwa kemudian di kantor Terdakwa I. Satria Darma, SH. didapat kesepakatan jual beli terhadap 2(dua) unit ruko dengan harga Rp.875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar secara tunai dikurangkan dengan uang tanda jadi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sebelumnya telah diberikan terdakwa kepada saksi Asril Ilyas.

- 10) Bahwa proses jual beli tidak terjadi/batal karena Dedi Saputra, SE. mengatakan uangnya dari Bank BCA baru cair besok tanggal 20 Desember 2011.
- 11) Bahwa kemudian Terdakwa I. Satria Darma, SH. mengatakan kepada saksi Husni Syarkawi “karano ibu saksi-sakik, dari pado bolak balik kamari dari Payakumbuh ka Padang, labiah rancak ibuk tando tangan sajo surek ko, sudah tu titip se sertifikatnya jo ambo “ dengan artian “ karena ibu dalam keadaan sakit-sakit, dari pada bolak balik kesini dari Payakumbuh ke Padang, lebih baik ibu tanda tangan saja surat ini, kemudian sertifikatnya dititip sama saya saja”, dan untuk meyakinkan saksi Husni Syarkawi, kemudian Dedi Saputra, SE. mengatakan “pitih pinjaman wak dari bank kalua bisuak tu langsung wak kirim ke rekening ibuk” dengan artian “uang pinjaman saya dari bank akan keluar besok, setelah itu akan saya kirim ke rekening ibuk” sambil meminta nomor rekening saksi Husni Syarkawi.
- 12) Bahwa saksi Eldi Syafnur, SH yang pada saat itu ikut menemani saksi Husni Syarkawi dan suaminya saksi Adrimas Ilyas bersama-sama dengan Asril Ilyas, mengatakan kepada Terdakwa I. Satria Darma, SH., “lai ndak apak baliak namoan se sertifikat tu beko”, dengan artian “nanti bapak balik namakan saja sertifikat itu”, yang dijawab oleh Terdakwa I. Satria Darma, SH., “kurang se pitihnyo sajuta di bayia si Dedi, indak ka ambo baliak namoan do sertifikat tu”, dengan artian “kurang saja uangnya sejuta dibayar si Dedi sertifikat itu tidak akan saya balik namakan”.

- 13) Bahwa kemudian saksi Husni Syarkawi dan suaminya saksi Adrimas Ilyas merasa yakin dengan kata-kata Terdakwa I. Satria Darma, SH. selaku Notaris dan kata-kata Dedi Saputra, SE., lalu saksi Husni Syarkawi dan saksi Adrimas Ilyas memberikan Sertifikat HGB No.161 atas nama Husni Syarkawi serta menanda tangani blanko Akta Jual Beli dan Pengikat Jual Beli yang belum ada tertulis nama para pihak maupun jumlah harganya (blanko kosong) di atas materai 6000 yang sudah ditempel sebelumnya yang diberikan oleh Terdakwa I. Satria Darma, SH.
- 14) Bahwa keesokan harinya tanggal 20 Desember 2011 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I. Satria Darma, SH. di kantornya menyuruh saksi Rahma Dewi Pgl Dewi pegawainya untuk mengetik blanko kosong Akta Jual Beli yang telah ditanda tangani oleh saksi Husni Syarkawi dan saksi Adrimas Ilyas selaku Penjual serta Dedi Saputra, SE. selaku Pembeli, sedemikian rupa sehingga menjadi Akta Jual Beli No.: 381/2011 tertanggal 29 Nopember 2011, di mana jual beli dilakukan dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 15) Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 itu juga sekira pukul 15.00 WIB saksi Asril Ilyas bersama dengan saksi Eldi Syafnur, SH. melakukan pengecekan ke Bank BCA ternyata uang yang masuk ke rekening saksi Husni Syarkawi hanya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 16) Selanjutnya dari Bank BCA saksi Asril Ilyas dan saksi Eldi Syafnur, SH. mencari Terdakwa I. Satria Darma, SH. untuk memberitahukan supaya tidak dilakukan balik nama sertifikat HGB No.161 tersebut, karena pembayarannya

belum lunas, Dedi Saputra, SE. baru mentrasfer ke rekening saksi Husni Syarkawi sebanyak Rp.500.000.000,- (lima rarus juta rupiah), sedangkan sesuai kesepakatan pembayaran secara tunai, akan tetapi Terdakwa I. Satria Darma, SH. tidak berada di kantornya, yang ada hanya pegawainya saksi YudhaPrawira yang mengatakan Terdakwa I. Satria Darma, SH. sudah pulang.

17) Bahwa saksi Asril Ilyas memberitahukan kepada saksi Yudha Prawira bahwa uang yang disetor Dedi Saputra, SE. baru Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sambil memperlihatkan buku tabungannya, yang dijawab saksi Yudha Prawira “untung bana apa tibo kini mah kalau ndak ka kami masuakan ka BPN untuk baliak namo ka si Dedi”, “untung bapak datang kesini, kalau tidak kami akan memasukkan ke BPN untuk balik nama kepada si Dedi”, lalu saksi Yudha Prawira mengambil satu berkas dan memperlihatkannya kepada saksi Asril Ilyas sambil berkata, “ko masih ado berkas dan sertifikatnya” “bialah ambo sampaikan ka apak”, “dengan artian “ini berkas serta sertifikatnya masih disini”, “nanti saya sampaikan kepada bapak (maksudnya Terdakwa I. Satria Darma,SH.)”.

18) Bahwa setelah itu saksi Asril Ilyas menelepon Dedi Saputra, SE. sehubungan dengan penyetoran uang pembelian ruko belum lunas baru Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang dijawab oleh Dedi Saputra, SE. bahwa uang pinjamannya di Bank BCA belum cair semuanya.

19) Bahwa sebaliknya Terdakwa I. Satria Darma, SH. sebelumnya telah melakukan sebagian syarat-syarat proses balik nama terhadap Sertifikat HGB No.161 tersebut dengan menyuruh pegawainya Terdakwa II. David Liandra

dengan menggunakan foto copy sertifikat HGB No.161 yang didapat dari Dedi Saputra,SE. untuk mengurus pembayaran pajak-pajak atas tanah tersebut yaitu :

- a) Pembayaran pajak peralihan hak sebesar Rp.12.500.000,- (5% dari Rp.250.000.000,-/harga jual beli) tanggal 30 Nopember 2011 bertempat di Bank Nagari Cabang Niaga atas nama Husni Syarkawi.
  - b) Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.9.500.000,- tanggal 30 Nopember 2011 di kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Pemerintah Kota Padang atas nama Dedi Saputra, SE.
- 20) Bahwa saksi Husni Syarkawi, saksi Adrimas Ilyas maupun saksi Asril Ilyas serta saksi Eldi Syafnur, SH. berkali-kali, lebih dari tiga kali mendatangi Terdakwa I. Satria Darma, SH. baik di kantornya maupun di lapangan golf untuk meminta kembali sertifikat HGB No.161 yang dititipkan kepadanya, akan tetapi Terdakwa I. Satria Darma, SH. mengulur-ulur waktu dan memberikan janji-janji bahwa Dedi Saputra, SE. akan membayar kekurangan harga pembelian ruko dan tanahnya, yang tidak pernah ditepati.
- 21) Bahwa kemudian Terdakwa I. Satria Darma, SH. menyuruh Terdakwa II. David Liandra untuk segera memproses balik nama sertifikat HGB No.161 dari pemiliknya Husni Syarkawi kepada Dedi Saputra, SE.
- 22) Bahwa selanjutnya Terdakwa II. David Liandra membawa sertifikat, akta jual beli no.381/2011 tanggal 29 Nopember 2011 (yang isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya) dan bukti setoran pembayaran Pajak Peralihan Hak

(PPH) serta pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dibayarkan Terdakwa II. David Liandra sebelumnya, dengan surat pengantar dari Notaris yang ditanda tangani Terdakwa I. Satria Darma, SH., dan dilengkapi surat kuasa Dedi Saputra, SE. kepada Terdakwa II. David Liandra yang ditanda tangani sendiri/dipalsukan oleh Terdakwa II. David Liandra, lalu pergi ke BPN mengurus pendaftaran peralihan hak atas Sertifikat HGB atas nama Husni Syarkawi, hingga terdaftar atas nama Dedi Saputra, SE. di BPN tertanggal 30 Desember 2011.

- 23) Bahwa selanjutnya sertifikat HGB No.161 yang telah dibalik nama atas nama Dedi Saputra, SE. dijadikan tambahan jaminan kredit/hutang oleh Dedi Saputra, SE. pada Bank Nagari Cabang Niaga Padang dan kemudian dialihkan ke Bank Danamon Padang, tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari pemiliknya saksi Husni Syarkawi.
- 24) Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Husni Syarkawi mengalami kerugian sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) atau sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana surat pernyataan tanggal 12 Januari 2012 terdakwa akan membayarnya pada tanggal 30 Januari 2012, karena tidak dibayar dibuat surat pernyataan tanggal 19 April 2012 akan dibayar pada tanggal 30 April 2012, akan tetapi tidak pernah dibayar.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida :

Bahwa mereka Terdakwa I. Satria Darma, S.H. dan Terdakwa II. David Liandra Pgl David pada waktu dan tempat sebagai mana disebutkan pada dakwaan primair di atas “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian atau kewajiban, atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian”, dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair di atas, di mana Terdakwa I. Satria Darma, SH. Selaku Notaris telah membuat Perjanjian/Akta Jual Beli No.381/2011 tanggal 29 Nopember 2011 antara saksi Husni Syarkawi dan suaminya saksi Adrimas Ilyas Selaku Penjual dengan Dedi Saputra, SE. Selaku Pembeli dari 2(dua) unit ruko di atas tanah seluas 200 m<sup>2</sup> (persegi) dengan Sertifikat HGB No.161 dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang berasal dari Perjanjian/Akta Jual Beli blanko kosong yang ditanda tangani oleh Para Pihak pada tanggal 19 Desember 2011 dan dengan harga jual beli tidak sesuai dengan sebenarnya. Kemudian Akta Jual Beli tersebut digunakan oleh Terdakwa II. David Liandra untuk mengurus peralihan hak atas nama Dedi Saputra, SE. Akibat perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut saksi Husni Syarkawi mengalami kerugian sebesar Rp.370.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) atau sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai mana surat pernyataan tanggal 12 Januari 2012 terdakwa akan

membayarnya pada tanggal 30 Januari 2012, karena tidak dibayar dibuat surat pernyataan tanggal 19 April 2012 akan dibayar pada tanggal 30 April 2012, akan tetapi tidak pernah dibayar.

## **2. Analisis dakwaan jaksa penuntut umum**

Dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan relepsinya dan fakta-fakta dipersidangan sehingga yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua subsidair dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua Subsider melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang harus unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

- a. Turut melakukan;
- b. Membuat surat palsu;
- c. Dapat menerbitkan suatu hak;
- d. Dengan maksud akan menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak
- e. Dipalsukan;
- f. Yang dapat mendatangkan kerugian;

Maka unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dan dijelaskan sebagai berikut:

Ad.a dan b. “turut melakukan”; dan “membuat surat palsu” :

Unsur “turut melakukan (*medepleger*)” dapat juga dimaksudkan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sekurang-kurangnya harus ada dua orang yang terdiri dari orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan

(*medepleger*) atas suatu perbuatan pidana, sedangkan yang dimaksud dengan “surat (*geschrift*)” adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetak dan dengan alat dan cara apapun.

Selanjutnya dalam unsur “membuat surat palsu” harus dilihat bahwa sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, dan surat yang dibuat tersebut seluruh atau sebagian isinya bertentangan dengan kebenarannya, sedangkan memalsukan tanda tangan masuk pengertian memalsukan surat.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tanda tangan Saksi Dedi Saputra, S.E pada Surat Kuasa tertanggal 23 Desember 2011 bermeterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) tahun 1977 yang dibuat Terdakwa David Liandra pada tanggal 23 Desember 2011 dikehendaki Terdakwa Satria Darma, S.H, oleh karena itu perbuatan Terdakwa Satria Darma,S.H dan Terdakwa David Liandra telah memenuhi unsur “ secara bersama-sama melakukan”, dan “membuat surat palsu”;

Ad. c. “diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal”, “yang dapat menerbitkan suatu hak” :

Unsur “diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal ”dilihat dari tujuan dibuatnya surat tersebut, dan dalam unsur “yang dapat menerbitkan suatu hak” dilihat dari kegunaan dari dibuatnya surat tersebut. Dalam Surat Kuasa tertanggal 23 Desember 2011 yang berisi berisi untuk pengurusan proses Pendaftaran Peralihan Hak atas sebidang tanah hak yang terletak di Kelurahan Bandar Buek,

Kecamatan Lubuk Kilingan No.Hak : 161 dari atas nama Husni Syarkawi kepada Dedi Syaputra, Sarjana Ekonomi, dibuat terdakwa pada tanggal 23 Desember 2011. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 23 Desember 2011 bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) guna membuktikan bahwa Terdakwa David Liandra diberi kuasa untuk pengurusan proses Pendaftaran Peralihan Hak atas sebidang tanah hak yang terletak di Kelurahan Bandar Buek, Kecamatan Lubuk Kilingan No.Hak : 161 dari atas nama Husni Syarkawi kepada Dedi Syaputra, Sarjana Ekonomi.

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Desember 2011 bermeterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) untuk pengurusan proses Pendaftaran Peralihan Hak atas sebidang tanah hak yang terletak di Kelurahan Bandar Buek, Kecamatan Lubuk Kilingan No.Hak : 161 dari atas nama Husni Syarkawi kepada Dedi Syaputra,S.E dapat menerbitkan hak atas tanah. Maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal”, dan“ yang dapat menerbitkan suatu hak”.

Ad. d. Dengan maksud akan menggunakan surat itu seolah-olah isinya benar :

Unsur “dengan maksud akan menggunakan surat itu seolah-olah isinya benar” harus dilihat dari kehendak yang harus dimiliki oleh si pembuat surat untuk mempergunakannya agar orang ditempat mana surat tersebut digunakan terpedaya dengan keberadaan surat tersebut. Bahwa Surat Kuasa bermeterai Rp.6000,-(enam ribu rupiah) tertanggal 23 Desember 2014 yang dibuat terdakwa David Liandra pada tanggal 23 Desember 2014 seolah-olah Saksi Dedy Saputra, S.E telah memberikan kuasa kepada Terdakwa David Liandra untuk digunakan sebagai alat membuktikan bahwa Terdakwa David Liandra diberi kuasa untuk

melakukan pengurusan proses peralihan hak atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bandar Buek, Kecamatan Lubuk Kilingan No.Hak : 161 yang tercatat atas nama Husni Syarkawi kepada Dedi Syaputra, S.E;

Berdasarkan fakta hukum, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa kehendak terdakwa-terdakwa untuk membuat tanda tangan Saksi Dedy, S.E pada Surat Kuasa tersebut seolah-olah tandatangan tersebut sesuai dengan kebenarannya terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksudakan menggunakan surat itu seolah-olah isinya benar”.

Ad. e. Dapat menimbulkan kerugian

Unsur kerugian yang dimaksud dalam unsur ini bukan hanya kerugian materil, akan tetapi juga kerugian moriil baik berupa kerugian dilapangan kemasyarakatan maupun kerugian kesusilaan, kehormatan dan lain sebagainya. Sedangkan kerugian tersebut tidak perlu betul-betul sudah ada akan tetapi sudah cukup apabila baru kemungkinan sajaakan adanya kerugian. Bahwa dari keterangan Saksi Husni Syarkawi, Saksi AdimasIlyas, Saksi Asril Ilyas, Saksi Eldi Syafnur, S.H, Saksi Dedi Saputra, S.Edan Terdakwa Satria Darma, S.H serta Terdakwa David Liandra dihubungkan dengan Bukti Surat berupa Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) tertanggal 23 Desember 2011 untuk pengurusan proses pendaftaran peralihan hak atas sebidang tanah hak yang terletak di Kelurahan Bandar Buek, Kecamatan Lubuk Kilingan No.Hak : 161 dari atas nama HUSNI Syarkawi kepada Dedi Syaputra, S.E terbuktibahwa pada tanggal 23 Desember 2011 pembayaran atas tanah tersebut belum dibayar lunasoleh

Saksi Dedi Saputra, SE sedangkan dalam Pasal 4 Surat Pengikatan Jual Beli Nomor : 06 yang dibuat dihadapan Terdakwa Satria Darma, S.H selaku Notaris di Padang pada hari Kamis tanggal 3 Nopember 2011 pukul 09.00 WIB dinyatakan bahwa “Penguasaan atas tanah tersebut akan diserahkan oleh Pihak Pertama i.c dalam hal ini Husni Syarkawi kepada Pihak Kedua i.c dalam hal ini Dedi Syaputra, S.E segera setelah pembayaran lunas dilaksanakan pada saat penanda tanganan Akta Jual Beli dihadapat Pejabat Pembuat Akta Tanah”.

Bahwa Surat Kuasa bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah) tertanggal 23 Desember 2011 yang dibuat Terdakwa David Liandra dan dikehendaki Terdakwa Satria Darma, S.E seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya, mengakibatkan kerugian kepada Saksi Husni Syarkawi. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan terdakwa memenuhi unsur “dapat menimbulkan kerugian”.

### **3. Tuntutan jaksa penuntut umum**

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Satria Darma pgl Eri dan Terdakwa David Liandra pgl David telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan, oleh karenanya menuntut sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa I. Satria Darma, SH dan Terdakwa II. David Liandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama”, sebagaimana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Satria Darma, SH dan Terdakwa II. David Liandra dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) 1 (satu) buah kunci pintu ruko yang terletak di Gadut, Kel.Bandar Buat,Kec.Lubuk Kilangan, Padang.
- 2) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan No.01 tanggal 02 Januari 2012.
- 3) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan No.30 tanggal 19 April 2012.
- 4) 1 (satu) buah buku Tahapan BCA an. Dedi Saputra, S.E.
- 5) 1 (satu) buah buku Tahapan BCA an.Husni Syarkawi.
- 6) 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat (tanda bukti hak) HGB No.161 yang telahdilegalisir pihak Bank Danamon.
- 7) 1 (satu) rangkap foto copy sertipikat (hak tanggungan) No.3174/2012 yang telahdilegalisir pihak Bank Danamon.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Notaris/PPAT Satria Darma, SH No.B-265/NOT-XII/2011 tanggal 01 Desember 2011 yang telah dilegalisir [ihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang.
- 9) 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang No.SR-KR/059/NG/NTR/12-2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada Notaris/PPAT Satria Darma, SH yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang.
- 10) 2 (dua) lembar foto copy surat dari Notaris/PPAT Satria Darma, SH No.b/272/ NOT-/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada Pimpinan

BPD Sumbar Cabang Pembantu Niaga Padang yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang.

- 11) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi No.BPD-NG/SD/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, penerimaan uang dari Tuan Dedi Saputra, SE sejumlah Rp.8.850.000,- yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang.
- 12) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Addendum II (Penggantian Jaminan Kredit No.23.Bank.PK/005-018) yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang.
- 13) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Addendum III (Penurunan Plafond Kredit No.74) yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang.
- 14) 3 (tiga) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang No.SR-KR/060/NG/NTR/05-2012 tanggal 25 Mei 2012 kepada Notaris/PPAT Satria Darma, SH yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang.
- 15) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang No.SR-KR/064/NG/NTR/06-2012 tanggal 01 Juni 2012 kepada Notaris/PPAT Satria Darma, SH yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang.
- 16) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima pengambilan barang jaminan tanggal 04Juni 2012 yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang.

17) 1 (satu) rangkap foto copy minuta Pengikat Jual Beli No.06 tanggal 03 Nopember 2011 yang dilegalisir tanggal 18 Juni 2013 oleh Notaris/PPAT Satria Darma, SH.

18) Surat Kuasa tertanggal 23 Desember 2011,

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dedi Saputra, S.E;

- c. Menetapkan supaya terdakwa-terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah)

#### **4. Amar putusan hakim**

Pengadilan Negeri Padang melaksanakan persidangan terhadap terdakwa-terdakwa atas nama Satria Darma, SH. Pgl. Eri dan David Liandra pgl David tidak memberikan keterangan dengan sebenarnya sehingga mempersulit jalannya persidangan merupakan hal yang memberatkan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, maka pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal atau setara dengan kadar perbuatan yang dilakukan terdakwa-terdakwa, dengan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Satria Darma, S.H dan Terdakwa David Liandra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “secara bersama-sama membuat surat palsu”.
- b. Menghukum Terdakwa Satria Darma, S.H dan Terdakwa David Liandra oleh karena itu masing-masing dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani apabila dalam tenggang waktu selama 10 (sepuluh) bulan terdakwa-terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) 1 (satu) buah kunci pintu ruko yang terletak di Gadut, Kel.Bandar Buat, Kec.Lubuk Kilangan, Padang.
- 2) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan No.01 tanggal 02 Januari 2012.
- 3) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan No.30 tanggal 19 April 2012.
- 4) 1 (satu) buah buku Tahapan BCA an. Dedi Saputra, S.E.
- 5) 1 (satu) buah buku Tahapan BCA an.Husni Syarkawi.
- 6) 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat (tanda bukti hak) HGB No.161 yang telahdilegalisir pihak Bank Danamon.
- 7) 1 (satu) rangkap foto copy sertipikat (hak tanggungan) No.3174/2012 yang telahdilegalisir pihak Bank Danamon.
- 8) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Notaris/PPAT Satria Darma, SH No.B-265/NOT-XII/2011 tanggal 01 Desember 2011 yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang.
- 9) 2 (dua) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang No.SR-KR/059/NG/NTR/12-2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada Notaris/PPAT Satria Darma, SH yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang.
- 10) 2 (dua) lembar foto copy surat dari Notaris/PPAT Satria Darma, SH No.b/272/ NOT-/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 kepada Pimpinan BPD Sumbar Cabang Pembantu Niaga Padang yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang.

- 11) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi No.BPD-NG/SD/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, penerimaan uang dari Tuan Dedi Saputra, SE sejumlah Rp.8.850.000,- yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang.
- 12) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Addendum II (Penggantian Jaminan Kredit No.23.Bank.PK/005-018) yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang.
- 13) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perjanjian Addendum III (Penurunan Plafond Kredit No.74) yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang.
- 14) 3 (tiga) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang No.SR-KR/060/NG/NTR/05-2012 tanggal 25 Mei 2012 kepada Notaris/PPAT Satria Darma, SH yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang.
- 15) 1 (satu) lembar foto copy surat dari Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang No.SR-KR/064/NG/NTR/06-2012 tanggal 01 Juni 2012 kepada Notaris/PPAT Satria Darma, SH yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy surattanda terima pengambilan barang jaminan tanggal 04Juni 2012 yang telah dilegalisir pihak Bank Nagari Cabang Pembantu Niaga Padang.

17) 1 (satu) rangkap foto copy minuta Pengikat Jual Beli No.06 tanggal 03 Nopember 2011 yang dilegalisir tanggal 18 Juni 2013 oleh Notaris/PPAT Satria Darma, SH.

18) Surat Kuasa tertanggal 23 Desember 2011.

Dikembalikan pada Kejaksaan Negeri Padang untuk pembuktian dalam perkara Pidana Nomor. 534/Pid.B/2013/PN Pdg.

c. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

## **5. Analisis hukum**

Analisis hukum yang dapat penulis berikan khususnya pada perkara pemalsuan tanda tangan dalam pembuatan akta autentik berdasarkan Putusan Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg yaitu pada putusan ini terdapat ketidaksesuaian antara dakwaan jaksa penuntut umum yang menggunakan ketentuan Pasal 378, Pasal 263, dan Pasal 266 KUHP, namun pada bagian tuntutan, jaksa penuntut umum bukan menuntut terdakwa dengan Pasal 263 KUHP atau 266 KUHP melainkan hanya dengan menggunakan Pasal 378 KUHP yang notabene adalah pasal penipuan sedangkan pokok permasalahannya merupakan masalah pemalsuan tanda tangan. Tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa Satria Darma pgl Eri dan terdakwa David Liandra pgl David telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama, sebagaimana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa penuntut umum menurut penulis dalam hal ini telah keliru dalam menuntut terdakwa dengan menggunakan pasal penipuan. Penulis hal ini sejalan dengan pemikiran hakim yang dalam putusannya menggunakan Pasal 263 Ayat (1) KUHP untuk menghukum terdakwa atas tindak pidana pemalsuan yang dilakukannya. Perlunya kesepadanan antara materi dakwaan dan materi tuntutan sangat diharuskan dalam penyusunan berkas perkara seorang terdakwa, hal ini menurut hemat penulis sangat penting agar antara hukum formil dan materil dalam pemeriksaan terdakwa di persidangan dapat berjalan beriringan.

Pada putusan ini juga tidak terdapat amar ataupun tuntutan terkait pembatalan akta balik nama yang tanda tangan pemilik telah dipalsukan oleh terdakwa Satria Darma alias Eri dan terdakwa David Liandra alias David. Menurut hemat penulis tidak terdapat amar ataupun tuntutan terkait pembatalan akta ini merupakan hal yang wajar, sebab pembatalan akta merupakan materi hukum perdata, sehingga untuk melakukan pembatalan terhadap akta tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan akta yang dilengkapi dengan amar putusan ini agar dalil yang diajukan lebih berkekuatan hukum.

Selanjutnya jika di analisis berdasarkan teori tanggung jawab hukum dan dihubungkan dengan jabatan notaris, maka seorang notaris harus memikul tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diberikan oleh klien kepadanya, karena setiap pekerjaan akan selalu diikuti dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Notaris dalam hal ini harus mempertanggungjawabkan kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, apabila dalam pembuatan

akta autentik tersebut terdapat unsur pemalsuan surat didalamnya yang berakibat timbulnya kerugian bagi pihak lainnya.

Tanggung jawab hukum notaris dalam hal ini dapat dimintakan melalui tiga pilihan hukum yaitu tanggung jawab hukum yang bersifat administrasi di mana notaris harus membatalkan akta yang telah dipalsukan agar akta tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Secara administratif notaris juga dapat dikenakan sanksi administrasi oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam hal notaris terbukti melakukan pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran jabatan notaris, di mana notaris dapat dikenakan sanksi berupa teguran, pemberhentian sementara, dan pemberhentian dari keanggotaan notaris.

Notaris juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata di mana notaris harus mengganti kerugian yang timbul akibat pemalsuan yang dilakukannya. Khusus pada putusan ini tidak dimuat amar putusan mengenai ganti kerugian akibat tindak pidana pemalsuan ini, namun penulis berpendapat bahwa masih terdapat cara yang dilakukan agar pihak yang dirugikan mendapat ganti kerugian yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan akta sekaligus dengan permohonan ganti kerugian.

Notaris juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana di mana notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana baik berupa pidana penjara ataupun denda. Pertanggungjawaban secara pidana ini seharusnya membuat notaris lainnya melaksanakan pembuatan akta autentik dengan hati-hati dan sesuai aturan hukum yang berlaku, hal ini dimaksudkan agar di kemudian hari

notaris yang bersangkutan tidak dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dalam hal terjadi kesalahan dan kelalaian dalam pembuatan akta autentik.

Selanjutnya jika putusan ini di analisis berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana maka secara teori ada tiga unsur pertanggungjawaban pidana agar seseorang bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, di mana unsurnya yaitu sebagai berikut:

a. Kemampuan untuk bertanggung jawab

Pertanggungjawaban pidana merupakan sendi daripada pengertian kesalahan yang luas, ada tiga syarat mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- 1). Kemungkinan untuk menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan.
- 2). Mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu.
- 3). Keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Terdapat kemungkinan 3 (tiga) macam subjek pertanggungjawaban pidana jika dilihat permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1). Pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada notaris, pegawai notaris, dan atau klien dalam hal mereka secara bersama-sama sepakat untuk memalsukan dokumen-dokumen, tanda tangan, ataupun surat lainnya dalam rangka untuk mempercepat terbitnya akta notaris.
- 2). Pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada notaris dan pegawai notaris dalam hal notaris dan pegawai notaris secara bersama-sama sepakat untuk memalsukan dokumen-dokumen, tanda tangan, ataupun surat lainnya dalam rangka untuk mempercepat terbitnya akta notaris, dan dalam hal ini klien dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana
- 3). Pertanggungjawaban pidana dapat dimintakan kepada klien dalam hal klien memalsukan sendiri dokumen-dokumen, tanda tangan, ataupun surat lainnya dalam rangka untuk mempercepat terbitnya akta notaris, dan dalam hal ini notaris dan pegawai notaris dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Unsur kemampuan bertanggung jawab dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Putusan Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg dapat diketahui bahwa pada dasarnya pelaku tindak pidana harus memenuhi tiga unsur kemampuan

bertanggung jawab yaitu dapat menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan, mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu, dan keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat.

Pada putusan ini dapat dilihat bahwa pelaku tindak pidana pemalsuan dapat menentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan, mengetahui maksud yang sesungguhnya daripada perbuatan itu, dan keinsyafan bahwa hal itu dilarang dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan terdakwa Satria Darma alias Eri dan terdakwa David Liandra alias David yang secara bersama sama dan dengan sengaja melakukan pemalsuan tanda tangan salah satu pihak dalam pembuatan akta autentik.

Pada persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa telah dengan sengaja memalsukan surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 23 Desember 2011 yang dibuat terdakwa David Liandra dan dikehendaki terdakwa Satria Darma seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya, mengakibatkan kerugian kepada Husni Syarkawi. Berdasarkan dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindak pidana pemalsuan surat kuasa, sehingga dengan demikian unsur kemampuan bertanggung jawab telah terpenuhi.<sup>154</sup>

Pada persidangan, terdakwa juga mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi, dan dari pengakuan terdakwa tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan terdakwa juga sadar bahwa perbuatan tersebut dilarang dan tidak patut serta

---

<sup>154</sup> Putusan Pengadilan Negeri Padang Putusan Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg

bisa mendapat sanksi penjara jika dilakukan. Melihat dasar tersebut maka dalam hal ini unsur kemampuan bertanggung jawab terpenuhi dan dalam hal ini terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya di hadapan hukum.<sup>155</sup>

b. Adanya kesalahan atau kealpaan

Seseorang yang akan dipidana tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*), dan tujuan pemidaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat pada waktu yang akan datang.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Putusan Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg, seseorang terdakwa yang melakukan tindak pidana sebelum dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya harus memenuhi syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan

---

<sup>155</sup> Putusan Pengadilan Negeri Padang Putusan Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg

atau bersalah (*subjective guilt*). Pada putusan ini unsur kesalahan terlihat jelas dari setiap perbuatan pidananya, di mana terdakwa dengan sengaja dengan maksud berniat melakukan tindak pidana pemalsuan.<sup>156</sup>

Perbuatan seorang notaris dapat secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pekerja melakukan atau membantu atau menyuruh pekerja untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum, dan dengan adanya penjelasan di atas notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan dipengadilan, bahwa secara sengaja notaris bersama-sama dengan para pekerjanya untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap dengan cara merugikan pihak penghadap yang lain, dan jika hal ini terbukti maka pihak penghadap yang merugikan pihak lain beserta notaris tersebut wajib dihukum.<sup>157</sup>

Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan penyertaan dan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat. Tanggung jawab sebagai notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang penuh teguh peraturan perundang-undangan dan tunduk kepada kode etik profesi dan bertanggung jawab kepada atas keabsahan akta autentik yang di buat dan jika ternyata cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan keasliannya serta notaris dalam hal jual beli tanah dan bangunan adalah membuat akta jual beli sesuai dengan kesepakatan para pihak dan memberikan kutipannya kepada para pihak.

---

<sup>156</sup> Putusan Pengadilan Negeri Padang Putusan Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg

<sup>157</sup> Putusan Pengadilan Negeri Padang Putusan Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg

Pertimbangan hukum yang diberikan majelis hakim telah sependapat dengan ahli yang mengatakan bahwa notaris sebagai pejabat publik yang diberi kepercayaan harus berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan dan tunduk pada kode etik profesi, oleh karenanya terdakwa Satria Darma, S.H selaku notaris harus bertanggung jawab atas pemalsuan tanda tangan Saksi Dedi Satria, S.E yang dilakukan oleh terdakwa David Liandra dikarenakan perbuatan tersebut dikehendaki oleh terdakwa Satria Darma, S.H selaku notaris, dan oleh karenanya terdakwa Satria Darma, S.H tidak seharusnya menghendaki perbuatan terdakwa David Liandra untuk memalsukan tanda tangan saksi Dedi Syaputra, S.E pada surat bukti berupa surat kuasa bermaterai dimaksud.

Unsur kesalahan terdakwa jelas terlihat dalam perkara putusan pengadilan negeri padang tersebut, karena dari berbagai rentetan kejadian peristiwa yang terjadi dalam perkara ini unsur kesalahan terdakwa tidak dapat dihindarkan lagi dan para terdakwa juga dalam persidangan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, sehingga unsur kesalahan dalam putusan ini terpenuhi dan para terdakwa secara hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pemalsuan tanda tangan seseorang dalam sebuah akta autentik..<sup>158</sup>

#### c. Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapus pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar. Alasan penghapus pidana

---

<sup>158</sup> Putusan Pengadilan Negeri Padang Putusan Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg

yang merupakan alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa, oleh karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini hanya berlaku untuk diri pribadi sipelaku atau terdakwa. Alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karena alasan penghapus pidana ini menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan.

Berdasarkan alasan penghapus pidana di atas jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Padang Putusan Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg, maka dapat dilihat tidak ada satupun alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat mengakibatkan tidak dijatuhkannya pidana kepada terdakwa pelaku tindak pidana pemalsuan, sehingga dalam hal ini unsur tidak adanya alasan penghapus pidana telah terpenuhi, sehingga secara hukum para terdakwa Satria Darma, S.H selaku notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tindak pidana pemalsuan tanda tangan seseorang dalam sebuah akta autentik.<sup>159</sup>

---

<sup>159</sup> Putusan Pengadilan Negeri Padang Putusan Nomor 535/Pid.B/2013/PN.Pdg

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan hukum notaris dalam proses pembuatan akta yang berkepastian hukum adalah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pembuatan akta yang diinginkan oleh para pihak. Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta harus memperhatikan semua aturan hukum yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangannya dalam pembuatan akta. Notaris juga dituntut untuk membuat akta yang berkepastian hukum, hal tersebut harus tertuang dan dimasukkan dalam proses pembuatan akta autentik, sebab akta autentik bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka oleh karena itu perlu ada kepastian hukum di dalam pembuatan akta autentik tersebut. Kepastian hukum akta autentik yang dibuat notaris dapat digunakan sebagai bukti yang sempurna secara hukum materil.
2. Akibat hukum terhadap akta yang dalam proses pembuatannya mengandung unsur pemalsuan adalah terhadap akta notaris tersebut dapat dibatalkan. Akta notaris dapat dibatalkan adalah sanksi terhadap suatu perbuatan hukum yang mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan) berupa pembatalan perbuatan hukum atas keinginan pihak tertentu dan akibat hukum dari pembatalan itu yaitu perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan, dan pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan

perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan atau disahkan. Akta notaris harus memuat adanya kesepakatan para pihak yang akan membuat perjanjian di dalam akta notaris tersebut dan kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan.

3. Pertanggungjawaban pidana notaris pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN. Pdg dalam hal akta yang dibuat notaris mengandung unsur pemalsuan yaitu harus memenuhi tiga unsur pertanggungjawaban pidana agar pelaku bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, di mana ketiga unsur itu adalah kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan seseorang dalam sebuah akta autentik dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 535/Pid.B/2013/PN. Pdg pada dasarnya sudah memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana baik dari segi kemampuan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf, sehingga dalam hal ini ketiga unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi sehingga secara hukum terdakwa selaku notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tindak pidana pemalsuan tanda tangan seseorang dalam sebuah akta autentik.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya notaris lebih berhati-hati dan memeriksa kembali semua persyaratan sebelum menandatangani akta autentik yang dibuatnya, hal ini

dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbuatan pidana dalam proses pembuatan akta autentik.

2. Diharapkan notaris sebagai pembuat akta dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus lebih banyak belajar dan memahami ketentuan-ketentuan terkait pembuatan akta autentik, hal ini dimaksudkan agar setiap akta yang dibuat oleh notaris memiliki kepastian hukum bagi para pihak.
3. Sebaiknya Majelis Kehormatan Notaris melakukan sosialisasi terkait kemungkinan-kemungkinan terjadinya perbuatan pidana dalam pembuatan akta autentik, hal ini dimaksudkan agar notaris mendapatkan pemahaman yang lebih banyak terkait pembuatan akta autentik sehingga dapat terhindar dari perbuatan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andasasmita, K, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung, Sumur
- Anwar, M, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi, W, 2000, *Pendidikan Magister Kenotariatan*, Makalah, Bandung, Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran.
- Andrisman, T, 2007, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Adjie, H, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama .
- Agus, M. S, 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Ali, A, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta, Kencana.
- Ali, M, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Budiardjo, M, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- , 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, A, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta, Raha Grafindo Persada.
- , 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Dja'is, M, & Koosmargono, RMJ, 2008, *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- Hadjon, P, M. 1992, *Tentang Wewenang*, Makalah, Surabaya, Universitas Airlangga.
- Hamdan, M, 2008, *Pembaharuan Hukum Tentang Alasan Penghapusan Pidana*, Medan, Pustaka Bangsa Press.

- Hamzah, A, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- , 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Huda, C, 2006, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*” *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta, Kencana.
- Harahap, C, 2003, *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*, Bandung, Citapustaka Media.
- Ikatan Notaris Indonesia, 2000, *Jati Diri Notaris, Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*, Jakarta, PP Ikatan Notaris Indonesia.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Joachim Friedrich, C, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia
- Kohar, A., 1984, *Notariat Berkomunikasi*, Alumni, Bandung.
- Kantaprawira, R, 1998, *Hukum Dan Kekuasaan*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- K. Lubis, S, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2008, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kanter, E.Y. & Sianturi, S.R, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika.
- Koesoemawati, I & Rijan, Y, 2009, *Kenotariatan*, Jakarta, Raih Asa Sukses.
- Lamintang, P.A.F, 1991, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan)*, Bandung, Mandar Maju.
- , 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Lumban Tobing, G.H.S., 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga.
- L. Tanya, B, Yoan N. Simanjuntak & Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Yogyakarta: Genta Publishing

- Mertokusumo, S, 1979, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Muhammad, 1984, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung, Sinar Baru.
- Mulyosudarmo, S, 1990, *Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik Dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Surabaya, Universitas Airlangga.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Mahja, D, 2005, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Jakarta, Durat Bahagia.
- Moleong, L, J, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rosda Karya.
- Muhammad, A, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Mahmud Marzuki, P, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- N. E. Algra. H. R. W. Gokkel & Saleh Adwinata, 1983, *Kamus Istilah Hukum*, Bandung, Bina Cipta.
- ND, Mukti Fajar & Yulianto, A, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta: Internusa, 1986.
- Prodjodikoro, W, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco.
- Prodjohamidjojo, M, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia II*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Prodjodikoro, W, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Paulus Lotulong, E, 2002, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*, Jakarta, Ikatan Notaris Indonesia.
- Pramesti Setia, D, 2008, *Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta*, Tesis, Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

- Pandu, Y, 2009, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing.
- Prasetyo, T, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media.
- Putri, A.R, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*. Jakarta, PT. Sofmedia.
- Rahardjo, S, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R & Tjitrosudibio, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- , 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Internusa.
- , 2007, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Padya Paramita.
- Saleh, R, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Solly Lubis, M., 1994, *Filsafat dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju.
- Shidarta, A, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co.
- Soegondo Notodisoerjo, R, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sembiring, M. U., 1997, *Teknik Pembuatan Akta, Program Pendidikan Spesialis Notaris*, Fakultas Hukum, Medan, Universitas Sumatera Utara.
- Suryabrata, S, 1998, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sedarmayanti & Hidayat, S, 2002, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Mandar Maju.
- Soekanto, S, 1993, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penerbit UI.
- Soekanto, S & Mamudji, S, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sianturi, S.R., 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Peteheam.

Sunggono, B, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Salman, O, A & Susanto, F, 2005, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama.

Suharso & Ana Retnoningsih, 2009, *Kamus Bahasa Indonesia*, Semarang, Widya Karya.

Ter, Marjenne, Mar Shui Zen, 1999, *Kamus Hukum Belanda*, Jakarta, Djambatan.

Thong Kie, T, 2001, *Serba Serbi Praktik Notaris*, Jakarta, Ichtiar Baru.

Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2017 tentang Biaya Jasa Hukum Notaris Untuk Pendirian Perseroan Terbatas Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah